

**PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA *BAHTSUL MASA>IL*
TRENGGALEK TERHADAP JUAL BELI SPERMA KAMBING
DI KECAMATAN PULE**

SKRIPSI



Oleh:

HERISA ARDIANTI MULIA

NIM. 102200030

Pembimbing

Dr. MOHAMMAD HARIR MUZAKKI., M.H.I.

NIP. 197711012003121001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**IAIN
PONOROGO**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Mulia, Herisa Ardianti 2024. *Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa>il Trenggalek Terhadap Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci/ Keywords : *Jual Beli, Sperma Kambing, Lembaga Bahtsul Masail*

Prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal dan diperbolehkan. Kemajuan dalam jual beli menambah cakupan barang yang dijadikan objek jual beli, salah satunya adalah sperma kambing. Jual beli sperma kambing dilakukan dengan cara perkawinan secara langsung antara kambing pejantan dengan kambing betina, yang di mana kadar sperma kambing yang dikeluarkan belum diketahui jumlahnya. Terhadap permasalahan ini, Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memberikan 2 pendapat, yaitu tidak diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule? (2) bagaimana pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap objek jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule? (3) bagaimana dasar pertimbangan hukum Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif dengan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data (pemilihan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek sepakat untuk tidak membolehkan akad jual beli sperma kambing karena termasuk akad tidak *shahih*, hal ini sesuai dengan ketentuan keabsahan akad jual beli menurut pendapat Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki (2) Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memberikan 2 pendapat yang berbeda terhadap kebolehan objek jual beli berupa sperma kambing, pendapat pertama tidak membolehkan karena sperma kambing tidak memenuhi syarat penyerahan dan kejelasan objek jual beli, hal ini sesuai dengan ketentuan objek jual beli menurut mahzab Syafi'i dan Hambali. Pendapat kedua membolehkan dengan syarat, yaitu melalui teknik IB untuk menghilangkan ketidakjelasan jumlah sperma kambing, hal ini sesuai dengan pandangan mahzab Maliki yang membolehkan jual beli barang yang belum jelas jumlahnya asalkan dilakukan perhitungan terlebih dahulu. (3) Dasar hukum yang digunakan oleh Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek berbeda-beda, hal ini menjadikan hasil keputusan ada yang sama dan ada yang berbeda.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Herisa Ardianti Mulia

NIM : 102200030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL TRENGGALEK
TERHADAP JUAL BELI SPERMA KAMBING DI KECAMATAN
PULE**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 November 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.
NIP. 197714012003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Herisa Ardianti Mulia
NIM : 102200030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masā'il* Trenggalek Terhadap Jual Beli Sperma Kambing Di Kecamatan Pule




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji 2 : Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()

Ponorogo, 03 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herisa Ardianti Mulia

Nim : 102200030

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA *BAHTSHUL MASAIL*
TRENGGALEK TERHADAP JUAL BELI SPERMA KAMBING DI
KECAMATAN PULE

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2024



Herisa Ardianti Mulia
NIM.102200030

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herisa Ardianti Mulia

NIM : 102200030

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
TRENGGALEK TERHADAP JUAL BELI SPERMA
KAMBING DI KECAMATAN PULE”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 Oktober 2024



Herisa Ardianti Mulia

102200030

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tija>rah*, atau *al-muba>dalah* yang artinya menjual, mengganti, dan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Adapun secara istilah pengertian jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adanya bentuk-bentuk muamalah seperti transaksi jual beli dapat terjadi atas dasar rasa saling membutuhkan.² Untuk menghasilkan uang penjual membutuhkan pelanggan untuk membeli barangnya. Sementara itu, konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, rasa saling membutuhkan dan keridhoan antara kedua pihak yang bertransaksi dapat menjadi dasar dalam melakukan jual beli.

Jual beli adalah bagian dari usaha yang baik untuk mencari rizki, karena asal hukum dari jual beli adalah mubah atau boleh. Oleh karena itu, umat Islam diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara lainnya. Bagi umat Islam, yang melakukan jual beli harus sesuai dengan aturan jual beli. Jual beli yang tidak boleh dilaksanakan adalah jual beli yang dilarang

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

² Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 126.

dan hukumnya haram seperti menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya. Allah Swt menjelaskan di dalam al-Qur'an jual beli yang diperbolehkan dalam surat al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk melakukan jual beli dan dilarang melakukan riba.³

Menurut hukum Islam, rukun hukum jual beli adalah terpenuhinya empat rukun, yaitu adanya orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), *sighat (ijabqabul)*, barang yang dipertukarkan (objek jual beli), dan nilai tukar penggantian barang tersebut.⁴ Selain harus memenuhi rukun-rukun tersebut, suatu akad jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya akad tersebut. Syarat-syarat jual beli ada tujuh, yaitu: ada kesepakatan antara dua pihak, yang membeli dan menjual adalah orang yang berwenang melakukan transaksi, yang dipertukarkan adalah harta yang bermanfaat dan munah (bukan barang haram), harta itu dimiliki, hak milik atas harta itu dapat dialihkan, hak milik itu jelas dan pasti, harganya jelas.⁵

Hukum Islam telah menentukan syarat jual beli dan transaksi, dalam suatu transaksi barang yang diperjualbelikan harus jelas. Mahzab Syafi'i menerangkan objek pertukaran (barang) harus sah menurut syariat dan memenuhi syarat-syarat sebagai ketentuan yang berlaku. Menurut syariat barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan dan diketahui kejelasan

³ Al-Qur'an S. Al-Baqarah 2: Ayat 275.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalahdan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 10-15.

nilainya.⁶ Apabila barang tersebut tidak memiliki kejelasan, maka jual beli yang dilakukan bisa mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan status).

Menurut mazhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang timbul karena tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan.⁷ Adapun Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang penerimaannya tidak dapat dibuktikan apakah benda itu ada atau tidak.⁸ Hal ini juga dikatakan oleh Imam al-Qarafi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi akibat yang timbul dari suatu akad. Apabila unsur *gharar* menimbulkan kesulitan besar, maka jual beli yang dilakukan menjadi batal.⁹

Objek jual beli adalah barang atau benda yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli, di mana benda yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sah objek jual beli. syarat objek jual beli ada lima yaitu harus suci, punya manfaat, dimiliki penjual, bisa dihitung dan diserahkan. Jika barang tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum syara', maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya zaman, cakupan dari objek jual beli semakin pula bertambah. Salah satunya adalah jual beli sperma hewan ternak.

⁶ Sumar'in, *Ekonomi Politik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 164.

⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2009), 55.

⁸ *Ibid.*, 55.

⁹ Al- Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar*. Jilid 1 (Semarang: Toha Putra, 1993), 236.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142-144.

Jual beli sperma hewan ini contohnya bisa ditemui di daerah Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Sebagian besar masyarakat Pule memilih untuk beternak kambing dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Usaha peternakan yang dijalankan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penggemukan dan pembibitan. Penggemukan dilakukan dengan memberikan suplemen dan pemberian makanan yang rutin sehingga kambing yang dipelihara bisa sehat dan mencapai bobot target yang diinginkan. Adapun cara yang kedua adalah dengan pembibitan atau pengembangbiakan kambing. Cara kedua ini dapat dilakukan dengan memelihara pejantan super dan indukan kambing yang berkualitas.¹¹

Masyarakat Pule semakin mengalami perkembangan dalam hal beternak. Pengembangbiakan kambing tidak lagi dilakukan dengan cara membeli indukan atau pejantan yang sudah siap kawin, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara menjual bibit kambing berupa sperma dari pejantan kambing. Dalam hal ini, peternak kambing betina membawa indukan yang siap kawin ke pemilik kambing pejantan, yang di mana kambing tersebut akan ditempatkan dalam satu tempat yang sama. Biasanya dalam satu kali perkawinan kambing pejantan dapat melakukannya sebanyak 3 sampai 4 kali. Pemisahan kambing betina dengan pejantan dilakukan ketika kambing pejantan sudah menjauhi kambing betina tersebut.¹² Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di lapangan dengan bapak Sucipto dan bapak Sapan bahwa

¹¹ Bapak Sucipto, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 1 Mei 2024.

¹² Bapak Sapan, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 25 April 2024.

dalam hal jual beli sperma kambing masyarakat Pule sudah menentukan harga yang telah disepakati sesuai dengan jenis kambing yang akan dibeli spermanya. Harga untuk kambing jenis Etawa ditarif antara RP 250.000 sampai Rp 500.000, sedangkan untuk jenis kambing Jawa Randu ditarif harga Rp 150.000 sampai Rp 250.000.¹³

Selain menggunakan uang, pembayaran jual beli sperma kambing bisa dilakukan dengan cara lain. Beberapa peternak kambing betina yang membayar dengan menggunakan katul padi yang digunakan sebagai pakan ternak atau bisa juga dengan rumput. Biasanya sekam padi yang diberikan hanya berjumlah satu karung atau rumput satu ikat.¹⁴ Cara pembayaran ini akan menimbulkan kerugian terhadap pemilik kambing pejantan, karena pembayaran dengan menggunakan sekam padi atau rumput ini tidak sebanding dengan nilai uang yang sudah ditentukan oleh pemilik kambing pejantan.

Selain cara pembayaran menggunakan katul padi atau rumput yang dinilai kurang efektif, peneliti juga menemukan permasalahan lainnya. Dalam hukum Islam salah satu syarat objek atau barang yang diperjualbelikan harus dapat dihitung dan dapat diketahui seberapa banyak kadarnya, sedangkan yang terjadi dalam jual beli sperma kambing ini, objek yang diperjualbelikan berupa sperma. Sperma yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya. Peneliti berasumsi bahwa objek jual beli sperma kambing kurang memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan dalam hukum

¹³ Bapak Sucipto, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 1 Mei 2024.

¹⁴ Bapak Sapan, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 25 April 2024.

Islam, karena sperma kambing yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti berapa kadarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pule. Peneliti akan mengkaji pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terkait praktik jual beli sperma kambing, bagaimana akad jual beli sperma kambing dan objek jual beli sperma kambing yang ada di Kecamatan Pule. Penelitian ini akan difokuskan pada pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap bagaimana hukum jual beli sperma kambing, dan bagaimana dasar pertimbangan hukum jual beli sperma kambing. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule?
2. Bagaimana pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap objek jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskan pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.
2. Untuk menjelaskan pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap objek jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.
3. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca tentang “Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule “.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai praktik jual beli sperma kambing.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya peternak sehingga lebih paham seperti apa mekanisme jual beli sperma kambing.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu menyajikan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Yang dimaksud peneliti dengan relevan bukan berarti sama dengan apa yang akan diteliti, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu dalam bidang jual beli sperma hewan ternak. . Oleh karena itu, peneliti berharap pemaparan penelitian terdahulu ini dapat menjadi bukti orisinalitas penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

Pertama, Ilham Budiman meneliti dengan judul, “Jual Beli Sperma dalam Perkembangbiakan Sapi di Dusun Kedungkaji Sumberejo Ambulu dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”. Penelitian ini terfokus tentang mekanisme jual beli sperma hewan di Dusun Kedungkaji Sumberejo Ambulu dan pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sperma hewan. Penelitian ini menyimpulkan pertama, jual beli sperma yang dilakukan dipahami sebagai sekedar upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak. Kedua, upah atas jasa mengawinkan hewan ternak menurut Fiqh Muamalah adalah diperbolehkan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari sisi pembahasannya. Penelitian di atas membahas tentang mekanisme jual beli sperma hewan apabila ditinjau menurut Fiqh Muamalah. Sedangkan penelitian

¹⁵ Ilham Budiman, “Jual Beli Sperma dalam Perkembangbiakan Sapi di Dusun Kedungkaji Sumberejo Ambulu dalam Tinjauan Fiqh Muamalah,” *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2019), 66-68.

ini membahas tentang pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad dan objek jual beli sperma kambing serta pertimbangan dasar hukum jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

Kedua, Ifan Naufali meneliti dengan judul, “Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mahzab Maliki”. Penelitian ini terfokus tentang perbandingan pendapat Mazhab Syafi’i dan Mahzab Maliki terhadap jual beli *‘asb al-fahl* (sperma hewan ternak). Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Mazhab Syafi’i mengharamkan jual beli *‘asb al fahl* (sperma hewan ternak) sedangkan menurut Mahzab Maliki membolehkan jual beli *‘asb al-fahl* (sperma hewan ternak) dengan syarat tertentu.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari sisi pendekatan penelitiannya. Penelitian di atas menggunakan pendekatan kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan.

Ketiga, Ahmad Barozah meneliti dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”. Penelitian ini terfokus tentang latar belakang pelaksanaan jual beli sperma hewan ternak melalui inseminasi di Desa Bigarian Borobudur Magelang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sperma hewan ternak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan pertama, yang melatarbelakangi jual beli sperma di desa Bigarian adalah sulitnya mengawinkan hewan ternak secara alami sehingga dibutuhkan praktek IB (inseminasi buatan) untuk

¹⁶ Ifan Naufali, “Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi’I dan Mahzab Maliki,” *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 45-50.

perkembangbiakan hewan ternak. Kedua, jual beli sperma hewan ternak di desa Bigarian ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian akibat sulitnya mengawinkan hewan ternak secara alami sehingga hal ini sudah memenuhi standar kaidah fikih dan diperbolehkan dalam hukum Islam.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari sisi pembahasannya. Penelitian di atas jual beli sperma hewan yang dilakukan melalui praktik IB (inseminasi buatan) sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli sperma hewan yang dilakukan secara alami.

Keempat, Abdul Kosim meneliti dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Sapi”. Penelitian ini terfokus tentang mekanisme jual beli sperma hewan sapi di desa Tirtoharjo dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma hewan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli yang dilakukan pertama-tama adalah dengan mengadakan perjanjian antara pemilik sapi jantan dengan sapi betina, kemudian kedua sapi tersebut dikawinkan. Setelah dikawinkan, pemilik sapi betina wajib membayar kepada pemilik sapi jantan. Kedua, jual beli sperma hewan sapi apabila ditinjau dari hukum Islam ada pendapat yang memeperbolehkan dan ada juga pendapat yang tidak membolehkan. Al-Hasan dan Ibnu Sirin dengan mengutip pendapat dari Imam Maliki membolehkan jual beli sperma, sedangkan pendapat yang tidak membolehkan yaitu dari kalangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali.¹⁸

¹⁷ Ahmad Barozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), 65.

¹⁸ Abdul Kosim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Sapi,” *Skripsi* (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2014), 68-69.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari sisi pembahasannya. Penelitian di atas membahas tentang mekanisme jual beli sperma sapi dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma hewan sapi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad dan objek jual beli sperma kambing serta pertimbangan dasar hukum jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

Kelima, Dwi Fitriani meneliti dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop kota Metro”. Penelitian ini terfokus tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma kucing di pet shop. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma kucing di chopper pet shop adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli menurut hukum Islam.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari sisi pembahasannya. Penelitian di atas membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma kucing, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad dan objek jual beli sperma kambing serta pertimbangan dasar hukum jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

Keenam, Ferdian Rahmaningtyas meneliti dengan judul, “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan di

¹⁹ Dwi Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop kota Metro,” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017), 58.

Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo”. Penelitian ini terfokus jual beli sperma hewan melalui praktik inseminasi buatan dan tinjauan masalah terhadap akad jual beli sperma serta penentuan biaya yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan pertama, praktik inseminasi buatan dilakukan dengan cara memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi sapi betina dengan bantuan inseminator. Kedua, dilihat dari segi masalah jual beli sperma ini diperbolehkan. Ketiga, penentuan biaya terhadap jual beli sperma hewan melalui inseminasi ditetapkan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh inseminator untuk inseminasi buatan.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari sisi pembahasannya. Penelitian di atas membahas tentang mekanisme praktik jual beli sperma hewan melalui inseminasi buatan apabila ditinjau dari segi masalah, serta penentuan biaya operasional yang akan dibayar kepada inseminator. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Lembaga Bahtsul Trenggalek terhadap akad dan objek jual beli sperma kambing serta pertimbangan dasar hukum jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule. Dalam penelitian ini tarif harganya sudah ditetapkan antara pemilik kambing jantan dan pemilik kambing betina sesuai dengan ras kambing yang akan dibeli spermanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁰ Ferdian Rahmanytyas, “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 70-71.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan suatu metode untuk mengetahui secara konkrit dan realistis apa yang sedang terjadi pada suatu waktu tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh di lapangan sebagai bagian dari penelitian kualitatif.²¹ Peneliti memakai penelitian kualitatif karena berangkat dari masalah-masalah yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya yang berhubungan dengan Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terkait akad dan objek jual beli sperma kambing serta dasar pertimbangan hukum terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya kehadiran peneliti dan keterlibatannya dalam penelitian, karena peneliti merupakan instrument penting dalam pengumpulan dan menangkap sebuah makna dari data. Oleh karena itu peneliti di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai aktor sekaligus pengumpul data.²²

Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai pengumpul data di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 222.

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pengurus dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek .

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya pencarian data peneliti. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan menentukan lokasi penelitian berarti sudah ditentukan pokok bahasan dan tujuannya sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Trenggalek khususnya Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek . Alasan peneliti memilih tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah adanya akad jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh peternak kambing Kecamatan Pule, di mana akad jual beli sperma kambing tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum untuk diperbolehkan atau tidak. Sehingga dalam hal ini perlu adanya bantuan dalam mencari keputusan hukum yang dapat diberikan oleh Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek dalam menyikapi akad jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh peternak kambing di Kecamatan Pule.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh yaitu teks wawancara yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data dalam penelitian ini berupa pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terkait

akad dan objek jual beli sperma kambing, serta dasar pertimbangan hukum terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari informan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dari sumber data primer yang diperoleh dari Ketua, Wakil Ketua I, dan Sekretaris I dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek .

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapat oleh peneliti dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan jual beli sperma hewan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pemangku kepentingan terkait dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang

mendukung analisis penelitian. Teknik wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait pelaksanaan akad jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh masyarakat Pule dan pandangan dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule. Dalam penelitian ini, ada dua informan yang akan memberikan sebuah pernyataan. Informan yang pertama adalah peternak kambing di Kecamatan Pule, pada informan yang pertama peneliti mewawancarai terkait pelaksanaan jual beli sperma kambing. Adapun narasumber dari peternak kambing di Pule yaitu Bapak Sucipto dan Bapak Sapan. Informan yang kedua adalah pengurus dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek, pada informan yang kedua peneliti mewawancarai informan terkait dengan pandangan Lembaga *Bahtsul Masail* terhadap akad, objek dan pertimbangan dasar hukum terhadap akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule. Adapun narasumber dari pengurus Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu K Anwar Fananisebagai Ketua, Bapak Khoiruddin Ahmad sebagai Wakil Ketua I, Dan Bapak Khoirudin sebagai Sekretaris I. wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap keabsahan akad, objek, dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menanggapi akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan dokumen dari dokumentasi yang ada. Dokumentasi ini berupa buku, jurnal, dan artikel tentang jual beli sperma hewan yang digunakan oleh Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek dalam menyelesaikan permasalahan terkait praktik jual beli sperma hewan.

c. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan berupa pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung kepada peternak kambing di kecamatan Pule yang melakukan jual beli sperma kambing. Data yang didapat dari berupa penentuan harga sperma yang diperjualbelikan, proses jual beli, dan transaksi jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh peternak kambing di kecamatan Pule.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk meneliti dan menyusun catatan hasil wawancara, observasi, dan lain-lain secara eksklusif, guna disajikan sebagai kesimpulan bagi orang lain. Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman perlu dilakukan upaya pemaknaan lanjutan.²³ Teknik yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah metode induktif, yaitu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak pada

²³ Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, kemudian menganalisisnya dengan mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule, akan menganalisis dan menerapkannya dalam kata-kata atau penjelasan yang dapat dipahami orang lain dengan jelas, kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data, Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema itu yang disebut kegiatan reduksi data..²⁴ Reduksi data meliputi tiga cara yaitu:

- 1) Identifikasi data, merupakan tahap awal yang dilakukan dalam melakukan analisis data. Data yang didapat dari lapangan ini diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu rumusan permasalahan. Data dapat diidentifikasi terlebih dahulu dengan cara mengecek dan menyeleksi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Alhadharah: Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), 91-92.

2) Kodifikasi data, data yang sudah diringkas dan menjadi susunan yang sistematis kemudian digolongkan, penggolongan data ini digunakan untuk membuang data yang tidak penting sehingga penggolongan data ini membantu dalam proses pengambilan tema yang akan diambil. Setelah data tersebut dikode maka dilanjutkan dengan menelusur tema, penelusuran tema ini dilakukan setelah penggolongan atau pengkodean data. Data hasil wawancara yang sudah digolongkan dan dikode akan dibagi menjadi tiga tema yaitu pandangan Anggota Lembaga Bahtsul masail terhadap akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule, pandangan Anggota Lembaga Bahtsul masail terhadap objek jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule, dan dasar pertimbangan hukum Anggota Lembaga Bahtsul Masail terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

3) Klasifikasi data, setelah identifikasi data dilakukan maka data yang didapat tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut: mengenai pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap akad jual beli sperma kambing, pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap objek jual beli sperma kambing, dan pertimbangan dasar hukum Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap jual beli sperma kambing. setelah data yang didapat sudah dikategorikan maka hal yang dilakukan selanjutnya yaitu meringkas data, meringkas data

dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, dan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek, kemudian data yang diperoleh tersebut disusun menjadi sebuah susunan yang sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang temuan dan maknanya.

- b. Penyajian Data, Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun menurut kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Hal ini agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menguasai hasil penelitiannya.²⁵ Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk ini menggabungkan tentang informasi yang diterima dan disusun dalam susunan yang mudah dipahami.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk teks naratif. Data yang diambil dari hasil wawancara dengan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek akan disajikan dan dibentuk menjadi teks naratif yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan penyajian data.
- c. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna hasil penelitian yang diungkapkan dalam kalimat singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara

²⁵ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 118.

²⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah*: Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), 92-93.

meninjau berulang-ulang kebenaran yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan keterpaduan dari judul, tujuan dan rumusan masalah yang ada. Kesimpulan diambil pada saat proses penelitian selesai setelah data yang diperoleh cukup, maka diambil kesimpulan akhir.²⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu konsep penting yang dimutakhirkan dari konsep validitas (*validitas*) dan batasan (*reliabilitas*).²⁸ Keabsahan dalam penelitian ini dilakukan dengan diadakan pengecekan melalui teknik triangulasi.²⁹ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau perbandingan data. Teknik triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kembali data atau informasi yang diperoleh.³⁰ Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber melibatkan menanyakan hal yang sama kepada informan yang berbeda, sehingga data informan yang satu dapat dibandingkan dengan data informan lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

²⁷ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 119.

²⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 344.

²⁹ Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), 81.

³⁰ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 128.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar memudahkan pembaca memahami isi penelitian, terdapat lima bab dengan struktur penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kelebihan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab kedua berisi teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, di mana peneliti menggunakan teori-teori tentang jual beli, akad jual beli dan objek-objek dalam akad jual beli. Hal ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli. Kemudian meliputi pengertian akad jual beli, rukun akad jual beli, syarat-syarat hukum akad jual beli dan pengertian akad. membeli dan menjual. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah pokok bahasan akad jual beli.

BAB III: PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA *BAHTSUL MASA>IL* TRENGGALEK TERHADAP AKAD, OBJEK DAN PERTIMBANGAN DASAR HUKUM JUAL BELI SPERMA KAMBING DI KECAMATAN PULE

Bab ini berisi data umum tentang pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terkait akad, objek, dan dasar hukum jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA *BAHTSUL MASA>IL* TRENGGALEK TERHADAP AKAD, OBJEK DAN PERTIMBANGAN DASAR HUKUM JUAL BELI SPERMA KAMBING DI KECAMATAN PULE

Pada bab keempat ini peneliti akan mengulas tiga hal mengenai analisis pandangan Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terkait akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule, objek jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule, dan dasar pertimbangan hukum jual beli sperma kambing menurut pandangan Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek .

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tija>rah*, atau *al-muba>dalah* yang artinya menjual, mengganti, dan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sedangkan secara istilah pengertian jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.³ Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.

Dengan demikian jual beli bisa diartikan sebagai transaksi saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

² Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 126.

³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 92.

menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dikakukan secara umum.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum merupakan sebuah sumber hukum yang dijadikan landasan atau pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.⁵ Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum jual beli antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an yang pertama terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* Cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

⁵ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), 290.

⁶ Al-Qur'an S. Al-Baqarah 2 : 275.

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, dapat dipahami untuk melakukan jual beli harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an yang kedua terdapat dalam surah al-Nisa> ayat 29 yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk melakukan jual perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Tetapi, jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Allah Swt. Selain itu, pada surat al-Nisa>

⁷ Al-Qur'an S. Al-Nisa> 5: Ayat 29.

ayat 29 Allah Swt juga melarang untuk mendapat kekayaan dengan unsur zalim kepada orang lain.

b. Al-Sunnah

Diantara hadis yang menjadi dasar hukum pada jual beli (*al-bai'*) adalah sebagai berikut: Hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَيُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّهُ وَسْلَمٌ - سُئِلَ: رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi': Rasulullah Saw. Ditanya. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur*”.⁸

Berdasarkan hadist di atas Rasulullah telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri seperti perniagaan atau jual beli. Maksud dari hadist ini adalah jual beli merupakan perbuatan yang disukai oleh Nabi Muhammad Saw. Asalkan jual beli yang dilakukan harus terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁹

c. Ijma'

⁸ Rachman Syaifei, *Fiqh Muamalah*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

⁹ Ibid., 75.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.¹⁰

3. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan benar dan valid. Sehingga rukun ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dan menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilaksanakan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat sebagai berikut :¹¹

a. Akad (*ijabqabul*)

Secara bahasa akad (*ijabqabul*) adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan secara istilah *ijab* adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak penjual barang, dan *qabul* adalah perkataan pembelian barang yang diucapkan oleh pembeli. Dengan demikian akad (*ijabqabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli yang

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 68.

¹¹ Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 130-132.

menunjukkan kerelaan (keridhoan). *Ijabqabul* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. *Ijabqabul* dalam bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

b. Orang yang berakad (subjek)

Orang yang berakad ini terdiri dari penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*mustari*) atau bisa disebut juga dengan aqid, yaitu orang-orang yang melaksanakan akad dalam jual beli.

c. *Ma'qu>d 'alaih* (objek)

Ma'qu>d 'alaih (objek) merupakan suatu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi objek sebab terjadinya perjanjian jual beli.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

4. Syarat Jual Beli

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diidahkan dan dilakukan. Syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri yang

ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Ada empat syarat sah jual beli yaitu:¹²

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang bersangkutan dalam jual beli tersebut. Oleh karena itu, orang yang melakukan jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan jual beli harus berakal (dapat membedakan dan memilih mana yang baik bagi dirinya sendiri).
- 2) Kehendaknya sendiri, yaitu pihak penjual maupun pembeli melakukan jual beli tersebut sesuai dengan keinginannya bukan karena terpaksa.
- 3) Baligh, yaitu orang yang sudah dewasa.
- 4) Beragama Islam.

b. Syarat yang berkaitan dengan *ijabqabul*

Ijabqabul merupakan salah satu syarat utama sah atau tidaknya jual beli. Oleh karena itu, *ijabqabul* yang diucapkan juga harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan *ijabqabul* harus baligh dan berakal.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-74.

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - 3) *Ijabqabul* harus dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci
 - 2) Punya manfaat
 - 3) Dimiliki oleh penjualnya
 - 4) Bisa dihitung dan bisa diserahkan.
 - 5) Tidak ada pembatasan waktu.
- d. Syarat-syarat nilai tukar barang
- 1) Harga harus disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - 2) Barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang haram.

B. Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad dalam Jual Beli

Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Secara istilah akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh hukum pada suatu kontrak.¹³

Akad ini merupakan pertemuan atau keterkaitan *ijab* dan *qabul* yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena *ijab* sendiri merupakan

¹³ Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 29-30.

penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak kedua dari akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad tidak terkait satu sama lain. Selain itu, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak yaitu pihak pertama sedangkan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain yaitu pihak kedua dalam akad. Tujuan adanya akad adalah untuk membentuk atau melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang bersangkutan melalui perbuatan akad yang menyebabkan terjadinya pemindahan milik dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁴

Akad dan janji dalam Fiqh Muamalah merupakan hal yang berbeda. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan yang disebut dengan janji adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberikan janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya, jadi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi janji tersebut adalah pihak yang memberi janji. Apabila janji yang dibuat tidak terpenuhi, maka sanksi yang akan diterima oleh pihak yang membuat janji.¹⁵

¹⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 77-78.

¹⁵ *Ibid.*, 79.

Dari beberapa definisi akad di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah sebuah kontrak, atau persetujuan yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Jadi definisi akad dalam jual beli yaitu sebuah kontrak perdagangan atau transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang menimbulkan sebuah akibat hukum diantara pihak-pihak tersebut.

2. Rukun Akad dalam Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat menjadi valid. Sehingga rukun ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dan menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilaksanakan. Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa, isyarat maupun tulisan. Sementara itu, untuk unsur lainnya menjadi fondasi akad.¹⁶ Rukun akad dalam jual beli dibagi menjadi empat yaitu:¹⁷

- a. *'Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan suatu kesepakatan atau bersepakat. Orang yang berakad pada masing-masing pihak biasanya terdiri dari satu orang atau lebih.
- b. Objek akad, yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang di jamin orang dalam akad kafalah.

¹⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 35-36.

¹⁷ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

- c. Isi akad, yaitu tujuan pokok dalam mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda juga tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti berupa uang ataupun barang.
- d. *Ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari pihak pertama yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah *iwadh* perkataan yang keluar dari pihak kedua yang berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* adalah sebagai berikut:
- 1) *shighat al-'aqd* harus jelas pergantiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya “Aku menjual satu kilo rambutan ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu”.
 - 2) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*, karena adanya perbedaan antara *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan sebuah persengketaan dan adanya kesimpangsiuran. Sedangkan persengketaan dilarang dalam Islam.
 - 3) Harus menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, pihak-pihak yang mengadakan akad tidak boleh terpaksa dan diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain dalam melakukan akad tersebut. Karena dalam melaksanakan

akad pihak-pihak yang bersangkutan harus berangkat dari rasa ridho.

Ijabqabul dapat diucapkan secara lisan, tetapi ada juga cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan akad. Cara tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan tulisan, tulisan bisa berupa catatan kwitansi pembelian atau berupa kontrak pembelian.
- 2) Dengan isyara, isyara dilakukan apabila pihak-pihak yang berakad tidak bisa mengucapkan *ijab qabul* secara lisan dan tulis, seperti orang yang bisu dan tidak pandai menggunakan alat tulis bisa menggunakan *ijab qabul* dengan cara isyara.¹⁸

3. Syarat Sah Akad dalam Jual Beli

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diidahkan dan dilakukan. Syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.¹⁹ Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang sudah ditentukan oleh oleh syara' yang wajib disempurnakan dan dilaksanakan. Syarat-syarat terjadinya aka dada dua macam yaitu:

¹⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 44-46.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 44.

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Ada empat syarat sah akad dalam jual beli yaitu:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad, Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Syarat syarat objek akad, Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Syarat-syarat isi akad, Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang, aqad tidak dilarang oleh syara', aqad dapat memberikan faedah.
- 4) Syarat-syarat *ijabqabul*, *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, *ijab* dan *qabul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal, harus jelas dan gamblang .

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus bisa disebut juga dengan nama syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, misalnya saksi yang dbutuhkan ketika adanya transaksi jual beli tanah.²⁰

²⁰ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 47.

4. Macam-macam Akad dalam Jual Beli

Adapun yang termasuk macam-macam akad berdasarkan keterangan dari ulama' Fiqh, akad dibagi menjadi dua yaitu:²¹

- a. Akad *Shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus. Hukum dari akad *shahih*, yaitu berlakunya seluruh dampak hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam yaitu:²²
 - 1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), akad *nafiz* adalah akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya yang tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *Mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, akan tetapi ia tidak memiliki dominasi untuk mengemban akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Apabila dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* semua ulama fiqh membaginya ,menjadi dua yaitu:²³

²¹ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 49.

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 26.

²³ *Ibid.*, 27.

- 1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh untuk membatalkan akad tanpa izin dari pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - 2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad tidak *shahih* adalah akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya yang menyebabkan seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad tidak *shahih* ini menjadi dua macam yaitu:²⁴
- 1) Akad *Bathil*, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli tidak jelas dari segi jumlah maupun ukurannya. Atau juga yang memiliki unsur menipu seperti menjual ikan di lautan, dan salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - 2) Akad *Fasid*, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan belum jelas. Misalnya, memasarkan atau menjual rumah dan kendaraan yang tidak diperlihatkan tipe, format, dan jenis dari rumah atau kendaraan yang akan dijual.

5. Berakhirnya Akad dalam Jual Beli

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 28.

Berakhirnya akad adalah terpenuhinya tujuan dari akad tersebut dilaksanakan, akad dalam jual beli dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Ada empat hal yang membuat berakhirnya suatu akad yaitu:²⁵

- a. Penjual dan pembeli telah memenuhi kewajiban masing-masing. Artinya penjual sudah memberikan barang yang dijual sedangkan pembeli sudah menerima barang yang dibeli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- b. Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- d. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:

- 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

- 2) Berlakunya 2 jenis *khiyar*:

- a) *khiyar syarat*, adalah hak pilih yang disepakati oleh pembeli dan penjual atau salah satu dari keduanya untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli dalam waktu tertentu.

²⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Perjanjian Batu dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 28.

- b) *khiyar aib* atau *khiyar rukyah*, adalah hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli jika barang yang dibeli belum dilihat saat akad.
- 3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- e. Pemutusan sepihak dari pihak yang berakad, pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan awal.
- f. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang memiliki wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.²⁶

C. Objek dalam Jual Beli

1. Pengertian Objek dalam Jual Beli

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda yang berwujud seperti perusahaan, rumah, sepeda motor, maupun benda yang tidak berwujud seperti manfaat dari objek akad tersebut.²⁷ Adapun pengertian obyek jual beli menurut imam mazhab adalah sebagai berikut:

²⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 39.

²⁷ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 310.

a. Menurut Mahzab Hambali

Objek jual beli adalah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya yang dijadikan barang penukaran dalam jual beli.²⁸

b. Menurut Mahzab Maliki

Objek jual beli adalah barang yang dibeli atau *ma'qu>d 'alaih* yang harus diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.²⁹

c. Menurut Mahzab Syafi'i

Objek jual beli adalah barang yang telah disaksikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau diketahui jenis dan sifatnya.³⁰

d. Menurut Mahzab Hanafi

Obyek jual beli adalah barang yang dijadikan untuk pertukaran kepemilikan yang dilakukan dengan saling merelakan melalui ucapan atau perbuatan.³¹

2. Syarat Objek Jual Beli

Barang atau benda yang menjadi objek dalam transaksi jual beli harus mempunyai kriteria pemenuhan, di antaranya sebagai berikut:

a. Bersifat Suci

²⁸ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 312

²⁹ Ibid., 312.

³⁰ Ibid., 313.

³¹ Ibid., 314.

Pada keadaan barang atau benda yang akan diperjualbelikan seharusnya dalam keadaan yang suci dan tidak mengandung unsur yang haram, karena akan mempengaruhi keabsahan akad jual beli.³² Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 157 sebagai berikut:³³

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al- Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

b. Terdapat Manfaatnya

Barang atau benda yang terdapat manfaatnya tentunya bersifat relative, karena pada hakikatnya semua benda yang telah menjadi objek untuk di jual belikan adalah barang yang mempunyai nilai untuk diambil manfaatnya. Contohnya, barang untuk dikonsumsi sehari-hari (seperti beras, gandum, buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan lain-lain), barang yang diambil manfaat untuk dinikmati suaranya (seperti televisi,

³² Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 310.

³³ Al-Qur'an S. Al-A'raf 7: Ayat 157.

radio dan lain-lain), barang yang diambil manfaat untuk dinikmati keindahannya (seperti bunga, perhiasan, hiasan rumah dan lain-lain). Sebaiknya barang atau benda yang diperjual belikan merupakan benda yang bermanfaat dan layak supaya barang tersebut tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan.³⁴

c. Dapat Diketahui

Dalam setiap transaksi jual beli alangkah baiknya barang ataupun harga yang akad dijadikan objek tersebut harus diketahui, apabila tidak dapat diketahui maka perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah. Karena bisa jadi perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan. Di sini dapat diartikan, yaitu dapat dilihat dari keadaan barang baik dari hitungan, timbangan, takaran maupun kualitas barang tersebut. Sedangkan pembayaran harus diketahui dua pihak yang melakukan tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran. Barang yang dijadikan objek jual beli harus dapat diketahui secara kasat mata/transparan, baik dari segi kualitas maupun jumlah barangnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat meski hanya berupa sample yang diberikan oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan. Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.³⁵

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 25.

³⁵ *Ibid.*, 28-29.

d. Dapat dikuasai dan diserahkan

Barang yang belum berada di tangan atau penguasaan penjual, maka hal tersebut dilarang karena dapat terjadi kerusakan atau barang yang telah dijadikan objek transaksi tersebut tidak bisa diserahkan. Contohnya, menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak.³⁶

e. Dimiliki Penjual

Tidak sah transaksi jual beli dilakukan selain dilakukan oleh pemilik langsung dari benda yang diperjualbelikan, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-waliyah*) atau wakil. Wali (*al-waliyah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualbelikannya kepada pihak lain. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batal, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu.³⁷

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 28.

³⁷ *Ibid.*, 27.

Rukun dan syarat objek jual beli menurut imam mazhab adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hambali³⁸

- 1) Barang yang diperjual belikan harus berharga, bernilai serta bermanfaat. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak memiliki manfaat, barang tersebut tidak sah untuk dijadikan objek jual beli.
- 2) Barang yang dijual merupakan milik penjual, artinya barang tersebut harus berada dalam gengaman penjual, apabila tidak dimiliki oleh penjual maka tidak boleh untuk dijual.
- 3) Barang yang dijual diharuskan bisa diserahkan ketika bertransaksi.
- 4) Barang yang akan dijual harus jelas, dalam arti penjual diharuskan untuk memperlihatkan keadaan barang yang akan dijual.
- 5) Sebelum bertransaksi penjual dengan jelas menyatakan harga barang yang akan dijual.

b. Menurut Mazhab Maliki

- 1) Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram, memiliki manfaat dan nilai yang dapat diambil.
- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah milik diri sendiri, barang tersebut tidak boleh didapatkan dari hasil pencurian atau rampasan dari orang lain, karena akan termasuk dalam barang yang *bathil*.
- 3) Barang yang dijual dapat diketahui dan diserahkan dari penjual kepada pembeli, apabila barang yang diperjualbelikan tidak

³⁸ Djunaedi Wawan, *Fiqh* (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), 98.

diketahui dan diserahkan baik dari bentuk maupun jumlah, maka barang tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan, contohnya jual beli ikan dilaut, jual beli buah yang masih di pohon, jual beli sperma hewan. Akan tetapi, untuk jual beli sperma hewan mazhab Maliki membolehkan dengan syarat sperma hewan pejantan tersebut harus dihitung terlebih dahulu kadarnya dengan cara meletakkan pada sebilah kayu sebelum sperma tersebut dimasukkan pada betina. Hal ini memberikan kejelasan terhadap berapa banyak jumlah sperma pejantan yang telah dikeluarkan, sehingga kadar spermanya bisa diketahui.³⁹

c. Menurut Mazhab Syafi'i⁴⁰

- 1) Barang harus bersih dan suci atau mungkin disucikan, tidaklah sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan berharga menurut syara'.
- 3) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa diserahkan dan diketahui, yang di mana barang tersebut bukanlah sesuatu yang samar, sehingga jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad, baik dari zat, ukuran dan sifat barangnya. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat

³⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 434.

⁴⁰ Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi'i," dalam <https://jp.feb.unsoed.ac.id/menurut-Syafi'i-yang/>, (diakses pada 23 November 2024).

ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkan.

- 4) Barang yang akan dijual merupakan barang atas miliknya atau menjadi wakil orang lain yang diizinkan untuk dijual.

d. Menurut Mahzab Hanafi

- 1) Mahzab Hanafi mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i. Menurut Hanafi, boleh menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan atas kepentingan pertanian dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
- 2) Membolehkan jual beli segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk makan dan minum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan lainnya selama pemanfaatannya bukan digunakan untuk dimakan.
- 3) Kemanfaatan barang, barang yang dijual belikan harus memiliki nilai manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular, atau tikus dan barang yang membahayakan kecuali jika bisa diambil manfaatnya. Dalam hal ini, Abu Hanifah memeperbolehkan jual beli barang yang sedikit manfaatnya seperti jual beli anjing.
- 4) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh dihutang, barang yang sudah berpindah hak kepemilikannya tidak baik apabila dihutang terlebih dahulu.

- 5) Barang yang dijual harus diketahui harganya, harga untuk barang yang diperjualbelikan harus ditentukan sejak awal jual beli berlangsung.⁴¹




⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* v (Bandung: al-ma'arif, 2019), 163-171.

BAB III
PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA *BAHTSUL MASA>IL*
TRENGGALEK TERHADAP AKAD, OBJEK DAN PERTIMBANGAN
DASAR HUKUM JUAL BELI SPERMA KAMBING DI KECAMATAN
PULE

A. Profil Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek dan Gambaran Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

1. Struktur Kepengurusan Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek ¹



¹ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

2. Sejarah Berdirinya Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek

Bahtsul Masa>il adalah suatu Lembaga yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi wadah dalam mencari keputusan atas kasus-kasus baru yang terjadi. Awal mula terbentuknya *Bahtsul Masa>il* disebabkan dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama untuk mencari solusinya. Lembaga *Bahtsul Masa>il* merupakan tempat untuk meluaskan wawasan intelektual dan wacana keagamaan karena Lembaga ini bersifat terbuka yang memberikan kemungkinan untuk menghasilkan ide dan hasil keputusan yang baru, akan tetapi Lembaga ini juga bisa memecahkan masalah dengan mekanisme kerja yang baik.²

Bahtsul Masa>il pertama kali dilaksanakan dan dibentuk setelah beberapa bulan setelah didirikannya NU pada tanggal 31 Januari 1926. Sejak tahun 1926 sampai tahun 1999 pada tingkat nasional telah menyelenggarakan 39 kali *bahts al-masa'il* yang menghasilkan 505 keputusan atas satu permasalahan yang terjadi.³

Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek mulai terbentuk pada tahun 2020, akan tetapi Lembaga *Bahtsul Masail* mendapatkan pengesahan dengan pelantikan kepengurusan pada tahun 2021.⁴ Pelantikan

²Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2004), 67-73.

³Ibid., 69.

⁴Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

kepengurusan Lembaga *Bahtsul Masa>il* dilaksanakan di Pondok Pesantren Bumi Hidayah At-Taqwa, Kedunglurah, Pogalan, Trenggalek pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Pelantikan dipimpin oleh ketua PCNU Trenggalek yaitu KH Fatchulloh Sholeh yang dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC), Muslimat NU, Ketua PC Fatayat NU, Ketua PC PMII, dan sejumlah pimpinan banom lainnya.⁵

3. Tugas Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek

Lembaga *Bahtsul Masail* terbentuk dengan adanya suatu permasalahan baru yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, tugas Lembaga *Bahtsul Masa>il* sendiri adalah sebagai tempat kajian intelektual dalam memutuskan hukum terhadap suatu perkara yang mengacu pada al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Perkara yang dibahas dalam lingkup *Bahtsul Masa>il* adalah perkara yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan didalamnya, yang di mana perkara tersebut merupakan permasalahan dimasyarakat.⁶

Adapun tugas dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek sama halnya dengan tugas Lembaga *Bahtsul Masa>il* pada umumnya. Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek bertugas untuk menyelesaikan, mencarikan solusi dan memecahkan masalah dari permasalahan-permasalahan fikih

⁵ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

⁶ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2004), 69.

yang muncul berdasarkan peradaban zaman khususnya di wilayah Trenggalek. Dalam hal ini, perkara yang dicarikan solusi berupa perkara baru yang muncul di zaman sekarang sehingga belum ada ketentuan terlebih dulu yang menjadi aturan hukumnya.⁷

4. Gambaran Proses Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Proses jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh peternak kambing di Kecamatan Pule yaitu dengan cara peternak kambing betina membawa indukan kambing yang siap kawin ke pemilik kambing pejantan. Kambing betina dan kambing jantan yang siap untuk dikawinkan akan ditempatkan dalam satu tempat yang sama. Penempatan kambing betina dan kambing jantan dalam satu tempat yang sama ini guna mempermudah proses pemijahan yang akan dilakukan oleh kambing jantan. Biasanya dalam satu kali perkawinan kambing pejantan dapat melakukannya sebanyak 3 sampai 4 kali. Pemisahan kambing betina dengan pejantan dilakukan ketika kambing pejantan sudah menjauhi kambing betina tersebut.⁸

Untuk proses penentuan harga jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh peternak di Pule, yaitu Bapak Sapan adalah sebagai berikut:

“Harga jual beli sperma kambing ini ditentukan berdasarkan jenis kambing yang akan dibeli spermanya. Harga sperma kambing dengan jenis Etawa ditarif antara Rp 250.000 sampai Rp 500.000, sedangkan untuk jenis kambing Jawa Randu ditarif harga Rp 150.000 sampai Rp 250.000. Harga ini bisa berubah sesuai dengan

⁷ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

⁸ Bapak Sapan, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 25 April 2024.

kesepakatan yang dilakukan antara peternak kambing betina dengan peternak kambing jantan.”⁹

Berdasarkan jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa harga sperma kambing yang diperjualbelikan sudah ditentukan oleh peternak kambing pejantan sesuai dengan jenis kambing yang akan dibeli spermanya.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Sucipto adalah cara pembayaran jual beli sperma kambing yang bisa dilakukan dengan cara lain.

Cara lain yang disampaikan oleh Bapak Sucipto adalah sebagai berikut:

“Tidak sedikit dari peternak kambing betina yang membayar dengan menggunakan katul padi yang digunakan sebagai pakan ternak atau juga bisa dengan seikat rumput mbak. Katul padi yang diberikan untuk membayar biasanya berjumlah 1 karung, sedangkan untuk rumput yang diberikan berjumlah 1 ikat saja. Tapi cara membayar dengan menggunakan katul padi atau rumput ini sedikit merugikan peternak kambing pejantan mbak. Dalam hal ini, pemilik kambing pejantan merasa kalau nilai uang dari 1 karung katul padi atau 1 ikat rumput tidak sebanding dengan harga yang sudah ditentukan.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sucipto tersebut pembayaran jual beli sperma kambing bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan katul padi atau rumput. Katul padi yang digunakan untuk membayar berjumlah 1 karung, sedangkan untuk rumput yang digunakan berjumlah 1 ikat. Cara pembayaran menggunakan katul padi atau rumput ini dinilai menimbulkan kerugian terhadap peternak kambing jantan, karena peternak kambing jantan merasa bahwa nilai uang dari 1

⁹ Bapak Sapan, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 25 April 2024.

¹⁰ Bapak Sucipto, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 1 Mei 2024.

karung katul padi atau 1 ikat rumput tidak sama nilainya dengan jumlah uang yang sudah ditarifkan.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan peternak kambing jantan yang mau menerima pembayaran selain dengan uang, menanyakan mengapa mau untuk menerima pembayaran dengan cara lain berupa 1 karung katul padi atau 1 ikat rumput saja, alasannya sebagai berikut. Menurut Bapak Sucipto alasan beliau menerima pembayaran dengan menggunakan 1 karung katul padi atau 1 ikat rumput adalah rasa tidak enak hati terhadap peternak kambing betina yang membeli sperma kambing pejantannya, karena beliau sudah kenal dengan pemilik kambing betina tersebut.¹¹

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sapan sebagai peternak kambing pejantan, menurut beliau pembayaran dengan menggunakan 1 karung katul padi dan 1 ikat rumput akan merugikan peternak kambing jantan. Beliau juga mengatakan bahwa pembayaran selain menggunakan uang dinilai tidak efektif, karena pembayaran dengan barang tidak bisa digunakan untuk perawatan kambing. Modal yang digunakan untuk merawat kambing membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga beliau sering menolak pembayaran menggunakan cara pembayaran dengan barang.¹²

¹¹ Bapak Sucipto, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 1 Mei 2024.

¹² Bapak Sapan, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 25 April 2024.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bagaimana gambaran pelaksanaan praktik jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule. Jual beli sperma kambing di Pule cukup diminati oleh banyak peternak disana, karena cara ini dinilai cukup efisien dan lebih cepat. Dari penelitian yang peneliti lakukan selain dengan uang ternyata pembayarannya bisa berupa barang.

B. Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Akad Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Dalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah dan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Pada umumnya rukun dan syarat akad jual beli ada empat yaitu aqid (orang yang berakad), objek akad, isi akad, ijab dan qabul.

Rukun dan syarat akad jual beli dijelaskan berdasarkan wawancara dengan K. Anwar Fanani sebagai berikut:

“Secara garis besar rukun dan syarat akad jual beli itu ada empat, yang pertama yaitu orang yang melakukan akad jual beli, barang yang akan menjadi objek didalam akad jual beli, isi dalam akad jual beli, ijab dan qabul yang jelas di dalam akad jual beli. Penting sekali ini untuk memenuhi 4 rukun dan syarat tersebut agar akad jual beli yang dilakukan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi akan berakibat fatal terhadap suatu akad jual beli.”¹³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad jual beli. Semua

¹³ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

rukun dan syarat harus dipenuhi ketika melakukan akad jual beli supaya akad yang dilakukan sah dan bisa terlaksana dengan baik.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti menemukan akad jual beli dalam cakupan yang baru, seperti akad jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule. Objek dalam akad jual beli ini bukan berupa barang melainkan sperma kambing jantan. Tentunya dalam akad jual beli harus memenuhi empat rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan akad jual beli sperma kambing yang diperjualbelikan tidak diketahui berapa banyak jumlahnya, sehingga tidak menutup kemungkinan objek dari jual beli sperma kambing akan mempengaruhi keabsahan dari akad jual belinya.

Dari beberapa riset yang peneliti lakukan ada berbagai macam pendapat terkait dengan akad jual beli sperma kambing, ada pihak yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Pendapat yang membolehkan akad jual beli sperma kambing yaitu dari Mahzab Maliki, sedangkan yang tidak membolehkan yaitu pendapat dari Mahzab Syafi'i.

Pendapat terkait diperbolehkan atau tidaknya akad jual beli sperma kambing juga dijelaskan oleh Ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu K. Anwar Fanani yang memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Pada dasarnya akad jual beli sperma kambing adalah boleh-boleh saja, karena sperma bukanlah suatu hal yang najis kecuali sperma dari hewan seperti anjing, celeng, dan lain sebagainya. Tapi ada suatu dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah melarang adanya

jual beli pengawinan pejantan. Larangan yang dimaksud yaitu melarang adanya upah atau harga dari sperma pejantan yang dikawinkan.”¹⁴

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoiruddin Ahmad yang mengatakan:

“Saya menilai akad jual beli sperma kambing tidak memenuhi kriteria syarat barang atau objek jual beli. Akad jual beli sperma pejantan diharamkan untuk dilakukan, karena yang saya ketahui ada dalil dari Rasulullah yang tidak membolehkan penjualan sperma dari hasil pengawinan pejantan hewan.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut akad jual beli sperma kambing pada dasarnya diperbolehkan, karena sperma bukan merupakan suatu hal yang najis. Akan tetapi, ada suatu dalil dari Rasulullah Saw yang melarang diperjualbelikan sperma hewan melalui perkawinan. Berdasarkan dalil tersebut akad jual beli sperma kambing tidak diperbolehkan, karena akad jual beli sperma kambing dinilai tidak memenuhi kriteria penyerahan objek yang diperjualbelikan sesuai dengan syariat.

Pendapat tersebut sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoirudin sebagai berikut:

“Akad jual beli sperma kambing menurut pandangan saya tidak diperbolehkan masuk kedalam akad jual beli, karena terdapat unsur *gharar* pada objeknya. Saya rasa bisa digantikan peralihan akad yang lain. Peralihan akad tersebut bisa diganti dengan mengalihkan akad jual beli menjadi bentuk sewa menyewa pejantan yang akan diambil manfaat pembuahannya bagi kambing betina. Jadi kambing pejantan akan disewakan kepada pemilik kambing betina dalam kurun waktu

¹⁴ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

¹⁵ Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kambing pejantan dengan pemilik kambing betina. Jadi kalau menurut saya akad jual beli sperma kambing itu tidak sah karena didalam akadnya terdapat kecacatan pada objek jual belinya.”¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut beberapa Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memiliki pandangan apabila akad jual beli sperma kambing merupakan akad yang mengandung unsur *gharar* yang terdapat di objek akad jual beli tersebut. Dalam hal ini, Lembaga Bahtsul Masail berpendapat untuk tidak tidak membolehkan akad jual beli sperma kambing.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti juga mendapatkan fakta unik terkait dengan cara pembayaran akad jual beli sperma kambing di masyarakat Pule yaitu cara pembayaran dengan menggunakan barang. Sebenarnya peternak di Kecamatan Pule sudah menetapkan harga sperma kambing sesuai dengan jenis kambing yang akan dibeli spermanya seperti yang dikatan oleh Bapak Sucipto sebagai berikut. Harga sperma kambing untuk sekali pemijahan itu tergantung jenis kambingnya mbak, biasanya harga untuk kambing jenis Etawa akan ditarif harga Rp 250.000 sampai Rp 500.000, sedangkan untuk kambing jenis Jawa Randu ditarif harga Rp 150.000 sampai Rp 250.000.¹⁷ Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad jual beli sperma kambing yang berlangsung ada beberapa pemilik kambing betina yang membayar sperma kambing pejantan dengan cara yang lain. Pembayaran jual beli sperma kambing bisa dilakukan dengan menggunakan satu karung katul padi atau satu ikat rumput. Cara pembayaran ini menimbulkan masalah

¹⁶ Bapak Khoiruddin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

¹⁷ Bapak Sucipto, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 1 Mei 2024.

kerugian terhadap peternak kambing jantan, karena tidak mencukupi nilai uang sesuai dengan harga yang ditarifkan.

Oleh karena itu, peneliti menanyakan keabsahan akad apabila pembayaran jual beli sperma kambing diganti dengan barang berupa katul padi atau rumput kepada Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek. Dalam hal ini, K. Anwar Fanani memberikan pandangannya terkait penggantian uang dengan barang yang digunakan sebagai alat untuk membeli sperma kambing yang diperjualbelikan sebagai berikut:

“Ya sebenarnya boleh-boleh saja mbak apabila alat tukar barang yang digunakan untuk membayar itu berupa barang. Asal berdasar keridoan antara kedua pihak yang bertransaksi. Akad jual beli yang dilakukan tetap sah, karena uang bukan satu-satunya alat tukar barang. Selagi barang yang digunakan sebagai alat penukar memiliki nilai, manfaat dan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku di dalam hukum Islam.”¹⁸

Sama halnya yang disampaikan oleh Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoirudin sebagai berikut:

“Selain menggunakan uang kita bisa melakukan pembayaran dengan alat yang lain mbak, tidak harus berupa uang cash. Dalam hal ini, katul padi atau rumput yang digunakan sebagai alat bayar adalah sah dan tidak menyalahi syariat. Tapi sebelumnya anatara kedua pihak yang bertransaksi harus mengucapkan ijab qobul diawal kalau alat yang digunakan untuk membayar berupa katul atau rumput, gunanya untuk mendapatkan kesepakatan dan keridoan. Jadi akad jual beli dengan menggunakan alat bayar dengan barang adalah boleh dan tetap sah akadnya.”¹⁹

Dari pernyataan di atas Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memberikan pandangannya terkait alat tukar pembayaran yang

¹⁸ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

¹⁹ Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

menggunakan selain menggunakan uang. Bahwasanya alat pembayaran boleh menggunakan selain dengan uang seperti katul atau rumput. Akad jual beli yang dilakukan tetap sah asal alat bayar yang digunakan telah disepakati sejak awal dengan mengucapkan ijab dan qabul. Jika ada rasa tidak enak hati untuk menolak pembayaran menggunakan barang lebih baik dibicarakan sejak awal. Oleh karena itu, penting adanya kesepakatan dan ijab qabul yang diucapkan dan dilakukan bagi pihak yang melaksanakan transaksi jual beli.

C. Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Objek Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan alat yang menimbulkan hukum dalam akad. Objek akad jual beli merupakan suatu benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam akad jual beli objek merupakan hal yang penting keberadaannya agar akad jual beli bisa terlaksanakan.

Objek di dalam akad jual beli tidak hanya berbentuk benda fisik saja, akan tetapi bisa mencakup hal yang lain. Salah satunya seperti yang peneliti temukan dilapangan, cakupan objek jual beli bukan hanya berupa benda fisik melainkan sperma kambing. Peneliti menemukan bahwasanya sperma kambing digunakan sebagai objek jual beli, fakta ini berdasarkan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Pule. Banyak peternak kambing yang mengembangkan kambingnya dengan jual beli sperma kambing pejantan. Peternak di Kecamatan Pule menganggap cara ini merupakan cara yang lebih efisien dan lebih murah dalam mengembangkan kambing ternaknya.

Dengan demikian Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memberikan pandangannya terkait dengan jual beli sperma kambing yang menggunakan sperma kambing sebagai objek didalam transaksi jual beli. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu K. Anwar Fanani.

“Menurut saya sperma hewan itu boleh saja dijadikan objek untuk jual beli karena sifatnya suci. Akan tetapi sperma kambing itukan yang dikeluarkan tidak diketahui berapa kadarnya. Ketidakpastian jumlah sperma kambing yang dikeluarkan itu bisa masuk kedalam hal yang *gharar*. Seperti pendapat awal saya tadi kalau ada dalil dari Rasulullah yang mengatakan haram hukumnya menerima upah hasil jual beli sperma hewan tanpa menghilangkan unsur *gharar* dari jumlah sperma hewan tersebut. Jadi saya tidak menyarankan apabila objek jual belinya berupa sperma hewan apabila tidak dilakukan penghilangan unsur *gharar* didalamnya.”²⁰

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoirudin yang mengatakan:

“Menurut saya kalau sperma kambing digunakan sebagai objek jual beli itu kurang memenuhi syarat objek jual beli menurut hukum Islam, sebab terdapat unsur *gharar* pada jumlah sperma kambing yang dikeluarkan oleh kambing pejantan tersebut. Jadi tidak jelas seberapa banyak kadar sperma yang dihasilkan. Bahkan dalam dalilnya Nabi Muhammad Saw itu melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*, apalagi ini objeknya jadi ya tidak boleh.”²¹

Dari pernyataan di atas beberapa Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek menyampaikan bahwasanya sperma kambing merupakan objek jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Unsur *gharar* dalam sperma

²⁰ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

²¹ Bapak Khoiruddin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

kambing yaitu terakit dengan jumlah sperma kambing yang dikeluarkan oleh kambing pejantan yang hendak dikawinkan.

Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek Bapak Khoiruddin Ahmad, menurut beliau objek jual beli itu harus berupa barang yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Jual beli dengan menggunakan objek sperma kambing itu seperti jual beli barang ghoib, sebab kadar sperma dan bentuk fisiknya tidak bisa diserahkan dan diketahui secara langsung.²²

Dari pernyataan di atas Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek berpendapat bahwa objek jual beli seharusnya berupa benda yang jelas dari segi jumlah agar bisa diperhitungkan. Objek jual beli dengan ketentuan yang tidak dapat diketahui jumlahnya seperti sperma hewan akan menimbulkan banyak ketidakjelasan dan berpengaruh terhadap keabsahan akad.

Dengan demikian peneliti menanyakan kepada Lembaga Bahtsul Masail apakah sperma hewan seperti kambing tetap tidak bisa digunakan sebagai salah satu objek jual beli. Pihak dari Lembaga Bahtsul Masail mengatakan bisa akan tetapi dengan berbagai pertimbangan dan syarat seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu K. Anwar Fanani sebagai berikut:

“Sebenarnya sperma kambing bisa digunakan sebagai salah satu objek jual beli, akan tetapi kita harus menghilangkan terlebih dahulu unsur ketidakjelasan didalam jumlahnya tersebut. Caranya sperma pejantan tersebut harus terlebih dahulu diukur atau dihitung berapa

²² Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

banyak jumlahnya. Cara ini bisa disebut dengan IB yaitu *inseminasi buatan*, teknik IB ini memudahkan pihak yang berkaitan dalam menentukan jumlah sperma yang diperjualbelikan mbak. Biasanya sperma dikeluarkan atau diambil dan ditaruh dalam pipet atau gelas ukur.”²³

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoiruddin Ahmad yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya bisa, tapi hewannya itu tidak boleh kawin secara langsung, maksudnya sperma dari kambing pejantan itu harus dimasukkan di alat ukur. La nanti penjualannya bisa dihargai per mili berapa gitu mbak seperti yang dilakukan oleh mantri hewan. Jadi nanti kambingnya tidak dikawinkan secara langsung melainkan diberi suntikan sperma.”²⁴

Namun berbeda dengan pendapat dari yang disampaikan oleh Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoirudin yang mengatakan bahwa:

“Tidak bisa mbak kalau dimasukkan dalam akad jual beli, bisa dalam bentuk sewa menyewa seperti yang saya katakan tadi. Karena dalam bentuk penyewaan upah yang diberikan kepada pemilik kambing pejantan itu adalah uang sebagai bentuk rasa senang akibat kambing betinanya yang sudah dibuahi dan diharapkan bisa menghasilkan keturunan kambing baru. Jadi kalau objek jual beli itu berupa sperma maka tidak boleh untuk dijadikan objek dengan alasan tadi mbak.”²⁵

Dari jawaban wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua pendapat dari K. Anwar Fanani dan Bapak Khoiruddin Ahmad yang menggambarkan bahwasanya akad jual beli dengan objek sperma hewan bisa dilakukan asalkan sperma kambing yang hendak dijual harus dihitung terlebih dahulu. Perhitungan sperma kambing tersebut bisa dilakukan dengan

²³ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

²⁴ Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

²⁵ Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

mengukurnya menggunakan gelas ukur atau suntik ukuran. Namun, ada perbedaan pendapat dari Bapak Khoirudin yang mengatakan kalau akad jual beli dengan menggunakan sperma kambing sebagai objeknya itu tetap tidak diperbolehkan, akan tetapi bisa diganti dengan bentuk sewa menyewa.

Ketika peneliti menanyakan apakah Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek menyarankan apabila sperma kambing digunakan menjadi objek akad jual beli karena dinilai lebih praktis dan menguntungkan bagi peternak, pihak dari Lembaga Bahtsul Masail menyampaikan pandangannya. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Koiruddin Ahmad sebagai berikut:

“Tidak, karena jual beli sperma kambing dikatakan untung-untungan untuk hasilnya nanti. Kalau beruntung kambing betina yang dibuahi bisa hamil kalau tidak hasilnya tidak ada. Jadi hanya menguntungkan satu pihak saja.”²⁶

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu K. Anwar Fanani sebagai berikut:

“Tidak disarankan mbak, walaupun boleh menurut saya bisa lewat IB tadi supaya kadar spermanya bisa diketahui berapa kadar spermanya.”²⁷

Dari pernyataan di atas Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek berpendapat bahwasanya jual beli dengan menggunakan sperma kambing sebagai objeknya tidak disarankan untuk dilakukan. Terlebih penyerahan spermanya dilakukan melalui pengkawinan hewan ternak secara langsung.

²⁶ Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

²⁷ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

Apabila menggunakan cara IB seperti yang dijelaskan mungkin masih bisa dijalankan. Praktik jual beli sperma kambing yang demikian akan menimbulkan banyak pertanyaan terlebih lagi terkait pemenuhan rukun dan syarat dari objeknya.

D. Dasar Pertimbangan Hukum Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Dasar hukum Islam adalah tempat pengambilan ketentuan hukum Islam yang berlaku bagi seluruh umat muslim. Dasar hukum Islam dapat diambil dari berbagai macam sumber, diantaranya dapat diambil dari al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Di dalam Islam dasar hukum sebagai alat untuk mengatur segala amal perbuatan manusia. Sama halnya dengan umat muslim dalam menentukan keputusan dan pandangan, Lembaga *Bahtsul Masa>il* juga menggunakan dasar hukum Islam dalam menanggapi praktik jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule seperti yang telah peneliti sampaikan.

Hal ini diperjelas dengan penyampaian oleh Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu:

1. K. Anwar Fanani Ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan K. Anwar Fanani sebagai Ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yang mengutarakan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menanggapi praktik jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule adalah sebagai berikut:

“Dasar hukum yang bersumber dari dalil Rasulullah, dalam dalil tersebut mengatakan kalau Nabi Muhammad Saw telah melarang

upah atau harga dari sperma pejantan yang akan diberikan. Jadi saya menggunakan dalil ini untuk praktik jual beli sperma kambing di Pule mbak.”²⁸

K. Anwar Fanani dalam menanggapi praktik jual beli sperma kambing berpedoman pada Hadis Riwayat Bukhori no. 2123 yaitu:²⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ
الْفَخْلِ

Artinya: Dari Ibnu 'Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW telah melarang upah atau harga dari sperma hewan pejantan."

K. Anwar Fanani menambahkan bahwa jual beli sperma kambing bisa dilakukan apabila menghilangkan unsur *gharar* dari jumlah sperma kambing tersebut. Beliau mengatakan jual beli sperma bisa dilakukan dengan suatu syarat yaitu sperma yang diperjualbelikan itu harus dihitung terlebih dahulu seberapa banyak jumlahnya, contohnya seperti IB (*Inseminasi Buatan*).

Kemudian peneliti menanyakan tentang sumber hukum yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan pandangannya terhadap jual beli sperma kambing yang diperbolehkan dengan suatu syarat seperti teknik IB jawaban dari Ketua Lembaga *Bahtsul Masa'il* Trenggalek yaitu K. Anwar Fanani adalah sebagai berikut. Sebenarnya hukum syara' yang mengandung *'illat* atau alasan disyariatkan itu bisa berubah. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah melarang sperma pejantan untuk

²⁸ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

²⁹M. Shiddiq Al-Jawi, "Hukum Mengawinkan Kuda dengan Upah," dalam <https://shiddiqaljawi.com/hukum-mengawinkan-kuda-dengan-upah/>, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2024).

diperjualbelikan dikarenakan ada *'illat* atau alasan keharamannya, yaitu adanya *gharar* didalam kadar sperma yang dihasilkan. Jual beli sperma kambing menjadi mubah asalkan *'illat* sperma kambing yang tidak diketahui jumlahnya itu diperjelas jumlahnya dengan cara mengukur kadar sperma yang dikeluarkan.³⁰ Dari pernyataan di atas ketua Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu K. Anwar Fanani menyatakan ada kaidah dari Ulama Ushul yang menyatakan:³¹

الْحُكْمُ الْمَعْلَلُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُوداً وَعَدَمًا

Artinya: “*Hukum syara’ yang mengandung ‘illat (alasan pensyariaan) itu, beredar mengikuti keberadaan ‘illat-nya, baik ketika ‘illat itu ada, maupun ketika ‘illat-nya tidak ada.*”

2. Bapak Khoiruddin Ahmad Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek

Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khoiruddin Ahmad yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yaitu *kitab Fath al-Ba>ri*. Dalam kitab itu dikatakan bahwa memperjualbelikan sperma dari pejantan atau menyewakan pejantan itu adalah haram, karena sebab ketidak jelasan ukuran sperma pejantan.”³²

Dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek menetapkan pedoman

³⁰ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

³¹ Fathurrahman Djanil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

³² Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

beliau pada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bāri*>:³³

وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَبَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ
عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ

Artinya: "Apapun maknanya hadits-hadits yang ada, memperjualbelikan sperma jantan atau menyewakan pejantan itu haram, karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan."

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa Bapak Khoiruddin Ahmad berpedoman pada bagain yang terdapat dalam kitab *Fath al-Bāri*>. Selain berpedoman pada kitab *Fath al-Bāri*> beliau juga berpedoman pada al-Qur'an al-Syu'ara> ayat 181 yang berbunyi:³⁴

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain."

Dari jawaban wawancara tersebut Bapak Khoiruddin Ahmad juga menggunakan ayat didalam al-Qur'an surah al-Syu'ara> ayat 181. Beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini para pihak yang melakukan jual beli harus memberikan takaran dalam jumlah yang jelas dan benar.

3. Bapak Khoirudin Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek

Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yang memberikan pernyataannya sebagai berikut:

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Ba>ri*>., terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz (Jakarta: Pustaka Azzam jilid 13, 2010), 107

³⁴ Al-Qur'an S. Al-Syu'ara 25: Ayat 181.

“Ada beberapa bagian dari ulama yang menganut mazhab Syafi’i yang mengatakan kalau penyewaan pejantan untuk pembuahan betina itu dibolehkan asalkan ada waktunya, misal 3 hari atau 2 hari penyewaan pejantan. Satu lagi mbak dalam pembayaran sewa tersebut itu bisa diwajibkan apabila jual beli sperma hewanya sudah menjadi adat istiadat di daerah jual beli sperma kambing itu, jadi uang atau upahnya itu sebagai bentuk terimakasih saja.”³⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Khoiruddin menggunakan pendapat dari ulama yang menganut Mazhab Syafi’i yang membolehkan penyewaan pejantan hewan asalkan dalam bentuk sewa menyewa dan pembayaran upah sewa tersebut berdasarkan adat istiadat sebagai tanda terimakasih.

Kemudian Bapak Khoirudin sebagai Sekretaris Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek menyatakan bahwa beliau dalam menyatakan pandangannya berdasarkan surat al-Ma>’idah ayat 1 yang berbunyi:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendak.”

Dari pernyataan di atas maka dapat dijelaskan bahwasanya Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek Bapak Khoirudin menggunakan al-Qur’an surat al-Ma>’idah ayat 1 dalam menentukan dasar hukum akad jual beli sperma kambing pada masyarakat Pule. Bapak

³⁵ Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

³⁶ Al-Qur’an S. Al-Ma>’idah 6: Ayat 1.

Khoirudin mengatakan bahwa dalam melakukan jual beli harus memenuhi janji yang ada didalamnya seperti dalam janji untuk sanggup menyerahkan barang yang dijual. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa jual beli harus dilakukan berdasarkan kehalalannya.

Kemudian Bapak Khoirudin juga menyampaikan bahwa beliau juga berpedoman pada al-Qur'an surah al-Nisa> ayat 29 yang berbunyi:³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat di atas beliau memberikan penjelasan apabila dalam praktik jual beli harus ada unsur keiklasan dari pihak-pihak yang melakukan. Karena pada dasarnya transaksi berhasil dilakukan apabila terdapat rasa keridoan di dalamnya.

IAIN
PONOROGO

³⁷ Al-Qur'an S. Al-Nisa> 5: Ayat 29.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA *BAHTSUL MASA>IL* TRENGGALEK TERHADAP AKAD, OBJEK DAN PERTIMBANGAN DASAR HUKUM JUAL BELI SPERMA KAMBING DI KECAMATAN PULE

A. Analisis Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Akad Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Dalam hukum Islam segala sesuatu perbuatan tingkah laku manusia telah ditetapkan aturan dalam mengerjakannya. Sama halnya ketika melakukan akad jual beli seperti yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hukum Islam, rukun akad jual beli yang sah adalah terpenuhinya empat rukun, yaitu pihak yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), ijabqabul (*sighat*), objek jual beli (barang yang dipertukarkan) dan isi akad (berisi proses penyerahan barang dan nilai tukar barang). Keempat aspek ini sangat penting untuk dipenuhi demi keberlangsungan akad jual beli yang sah.¹

Seiring dengan kemajuan zaman, cakupan dari akad jual beli juga bertambah jenisnya. Akad jual beli yang dilakukan tidak hanya berupa jual beli barang-barang pokok saja. Salah satunya adalah akad jual beli sperma kambing yang dilakukan oleh peternak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini, akad yang dilakukan berupa penjualan sperma kambing.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalahdan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

Masyarakat Pule dalam mengembangbiakkan hewan ternaknya tidak hanya dengan membeli indukan atau pejantan yang siap untuk dikawinkan, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara menjual bibit kambing melalui sperma dari kambing pejantan. Biasanya peternak kambing pejantan sudah menentukan tarif harga sesuai dengan jenis kambing yang akan dibeli spermanya. Harga sperma untuk jenis kambing Etawa ditarif antara Rp 250.000 sampai Rp 500.000, dan untuk jenis kambing Jawa Randu ditarif antara Rp 150.000 sampai Rp 250.000.²

Selain menggunakan uang sebagai alat bayar, masyarakat Pule khususnya pemilik kambing betina dapat melakukan pembayaran dengan cara lain. Pembayaran ini bisa berupa pemberian satu karung katul padi untuk pakan ternak atau rumput satu ikat.³ Akan tetapi cara pembayaran ini menuai beberapa masalah, di antaranya adalah peternak kambing pejantan yang merasa dirugikan karena satu karung katul padi atau satu ikat rumput itu tidak sebanding nilainya dengan jumlah harga bayar yang sudah ditetapkan. Banyak dari pemilik kambing pejantan yang terpaksa untuk menerimanya dengan alasan tidak enak hati.

Dalam hal ini, perlu adanya suatu keputusan yang mengatur keberlangsungan akad jual beli sperma, terlebih lagi kasus seperti ini banyak ditemukan di lingkup pedesaan. Di mana dalam lingkup ini sedikit yang mengetahui keabsahan akad yang dilakukan. Oleh karena itu, penting adanya keterkaitan suatu Lembaga yang dibawah naungan Islam yang terjun langsung

² Bapak Sapan, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 25 April 2024.

³ *Ibid.*,

dalam masyarakat untuk membantu mencari keputusan hukum terhadap suatu perkara yang baru. Contohnya seperti Lembaga Bahtsul Masail yang mempunyai tugas untuk mencari ketetapan tersebut berdasarkan ijtihad yang dilakukan.

Status keabsahan akad jual beli sperma kambing berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli sperma kambing yang dilakukan dengan tiga Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek , dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Kiai Anwar Fanani, Bapak Khoiruddin Ahmad dan Bapak Khoirudin sama-sama memiliki pandangan kalau akad jual beli sperma kambing itu adalah akad yang tidak sah atau tidak boleh.⁴

Ketiga Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek sepakat bahwa dalam akad jual beli sperma kambing terdapat unsur *gharar* di dalam objek akad tersebut. Ketiga Anggota tersebut mengatakan akad jual beli sperma kambing merupakan akad yang cacat karena perhitungan barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan jumlahnya.

Menurut Ketua dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek , yaitu K. Anwar Fanani akad jual beli sperma kambing merupakan akad jual beli yang tidak dapat memenuhi salah satu dari rukun dan syarat sah yang sudah

⁴ Kiai Anwar Fanani, Bapak Khoiruddin Ahmad, Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

ditentukan di dalam Islam. Beliau mengatakan apabila terdapat persyaratan yang kurang dalam suatu akad maka akad tersebut bisa memiliki nilai kecacatan dan dapat diragukan keabsahannya.

Menurut hukum Islam akad yang memiliki kecacatan yang terdapat dalam suatu rukun dan syarat akad, maka akad tersebut termasuk dalam akad yang tidak *shahih*. Akad tidak *shahih* atau tidak sah adalah akad yang mempunyai kekurangan pada rukun atau syaratnya yang menyebabkan akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad tidak *shahih* menjadi dua jenis, yaitu akad *bathil* dan akad *fasid*. Akad *bathil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak dipenuhi atau langsung terdapat larangan syariat, misalnya objek jual belinya tidak jelas dari segi kuantitas atau ukurannya.⁵ Sama halnya dengan akad jual beli sperma kambing yang tidak dapat memenuhi salah satu rukunnya, yaitu objek jual beli berupa sperma kambing yang tidak jelas dari segi jumlah maupun ukurannya. Sehingga akad jual beli sperma kambing merupakan akad *bathil* yang termasuk dalam akad tidak *shahih*.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek, yaitu Bapak Khoiruddin Ahmad. Menurut beliau akad jual beli seperti ini banyak mengandung unsur ketidakjelasan yang masuk dalam ranah *gharar* pada barangnya. Pandangan yang disampaikan oleh Bapak Khoiruddin Ahmad, yang tidak membolehkan akad jual beli sperma kambing

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 27.

karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Nisa> ayat 29 yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling melahap harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan hal-hal yang bersifat otomatik di antara kalian. Dan jangan bunuh diri; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Thabari> menafsirkan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perniagaan yang didasarkan atas dasar suka sama suka. Kegiatan perniagaan atau jual beli tersebut dilarang untuk menggunakan cara yang batil dalam pelaksanaannya. Sebab kebatilan tersebut akan mengakibatkan adanya unsur *gharar* dalam transaksi jual beli. Unsur *gharar* menyebabkan dampak buruk, seperti penzaliman dan kecurangan atas salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, jual beli yang megandung unsur *gharar* diharamkan untuk dilakukan.⁷ Hal ini sama artinya dengan pelaksanaan jual beli sperma kambing yang tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Unsur *gharar* tersebut disebabkan oleh jumlah sperma kambing yang tidak dapat diketahui berapa banyak jumlahnya.

Kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek , yaitu Bapak Khoirudin akad jual beli sperma

⁶ Al-Qur'an S. Al-Nisa> 5: Ayat 29.

⁷ Ade Wahidin, “Tafsir Analitis Surat An-Nisa [4] Ayat 29,” *STAI Al Hidayah Bogor*, 2614 (2020), 115.

kambing tidak sah dilakukan, apabila jual beli sperma kambing dilakukan melalui akad jual beli maka tidak boleh.⁸ Akan tetapi ia mengungkapkan bahwa jual beli sperma kambing bisa dilakukan apabila dialihkan menjadi bentuk penyewaan pejantan kambing untuk membuahi kambing betina dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Menurut beliau boleh menerima upah atas jasa dari pejantan kambing yang diambil manfaatnya untuk membuahi kambing betina.

Kemudian untuk menanggapi terkait dengan alat pembayaran dengan bukan menggunakan uang seperti pembayaran dengan katul padi atau rumput. Ketiga Anggota dari Lembaga Bahtsul Masail memberikan pandangannya kalau cara ini boleh dilakukan dan akadnya tetap sah. Menurut K. Anwar Fanani pada dasarnya alat bayar itu tidak harus menggunakan uang akan tetapi bisa juga menggunakan barang yang lain selagi nilai dari barang tersebut sama harganya dan manfaatnya dengan uang.⁹ Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Bapak Khoiruddin Ahmad yang mengatakan pembayaran dengan katul padi atau rumput itu tidak menyalahi syariat yang berlaku asalkan dalam pembayaran ini didasarkan atas keridhoan antara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli.¹⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang bersabda:¹¹

⁸ Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

⁹ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

¹⁰ Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

¹¹ Muhammad Abduh Tuasikal, "Riba dalam Emas Riba Fadhl," dalam <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, beratnya sama dan segera dikembalikan." Kalau beda jenis, jual saja sesuai keinginan, tapi harus segera diserahkan/tunai."

Para ulama telah menyepakati bahwa sabda Rasulullah Saw di atas menjelaskan bahwa melakukan jual beli boleh saja dibayar dengan barang akan tetapi barang tersebut harus sepadan dan sama jenisnya. Akan tetapi jika berbeda maka boleh membayar atau menukar dengan barang yang lain yang memiliki nilai yang sama akan tetapi penukaran tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.¹²

Apabila dilihat dari Rukun dan syarat sewa menyewa dalam hukum Islam ada empat yaitu orang yang berakad (baligh dan berakal), *ijabqabul* (ijab dan qabul harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan), upah (jumlahnya jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan), dan manfaat dari objek *ija>rah* (halal, dapat diserahkan dan jelas).¹³ Berdasarkan jual beli sperma kambing yang dilakukan masa atau waktu untuk mengawinkan pejantan kambing dengan betina tidak ditentukan berapa lama, perkawinan tersebut berakhir apabila pejantan kambing sudah menjauh dari kambing betina. Hal ini

¹² Muhammad Abduh Tuasikal, "Riba dalam Emas Riba Fadhl," dalam <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari *ija>rah* yang di mana dalam pelaksanaannya harus ditentukan sejak awal terhadap berapa lama waktu untuk perkawinan kambing pejantan dengan kambing betina. Namun untuk pembayaran dengan menggunakan barang, yang di mana alat tukar barang berupa katul atau rumput bisa dikatakan sebagai upah, akan tetapi upah disini merupakan alat tukar barang yang diberikan oleh pemilik kambing betina kepada pemilik kambing pejantan. Dalam hal jual beli alat tukar barang itu tidak harus berupa uang melainkan bisa dengan menggunakan barang yang sama nilainya dengan barang yang di beli.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad jual beli sperma kambing merupakan akad yang tidak *shahih* dan termasuk akad *bathil*, karena tidak terpenuhinya rukun dari objek jual belinya yang tidak diketahui jumlah dan ukurannya. Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek sepakat untuk tidak membolehkan akad jual beli sperma kambing, karena akad jual beli sperma kambing merupakan akad yang mengandung unsur *gharar* sehingga diharamkan untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan keabsahan akad jual beli menurut pendapat dari Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki tentang akad tidak *shahih* yaitu akad *bathil* apabila di dalam akad tersebut memiliki kekurangan dari rukun atau syaratnya. Dan jual beli sperma kambing merupakan akad jual beli dan bukan merupakan sewa menyewa *ija>rah*

B. Analisis Pandangan Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Objek Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Berkembangnya zaman menimbulkan dampak munculnya inovasi baru dalam pemikiran masyarakat, contohnya dalam hal jual beli. Jual beli di zaman sekarang tidak hanya menjual produk sandang, pangan dan papan saja, akan tetapi hampir semua kebutuhan manusia bisa tercukupi menggunakan transaksi jual beli. Dalam hal jual beli, banyak sekali perkembangan yang terjadi, tidak terkecuali jual beli dengan objek atau barang yang bermacam-macam jenisnya. Dengan cakupan objek jual beli yang semakin bertambah tentunya dapat menjadi persoalan yang mendesak untuk diketahui keabsahan objek tersebut apabila dijadikan objek dalam suatu akad jual beli. Hal ini menjadi penting karena dalam syariat Islam, setiap barang atau objek yang diperjualbelikan harus dapat dipastikan manfaat, jumlah, kemampuan untuk diserahkan dan keabsahannya apabila diperjualbelikan.

Salah satu objek jual beli yang saat ini bertambah banyak peminatnya adalah sperma hewan seperti jual beli sperma kambing. Seharusnya objek dari sebuah akad jual beli merupakan benda yang bisa diserahkan dan jelas perhitungannya, akan tetapi dalam hal ini berupa cairan sperma dari pejantan kambing. Dalam praktiknya peternak kambing di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang melakukan jual beli dengan objek sperma kambing melalui pemijahan secara langsung. Jadi kambing pejantan yang bertugas untuk membuahi kambing betina ditempatkan dalam satu tempat untuk melakukan pembuahan terhadap kambing betina.

Status keabsahan dan kebolehan akad jual beli dengan objek jual belinya berupa sperma kambing sampai sekarang masih banyak diperdebatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek , peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak sah atau tidak boleh

Sekretaris I dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek , yaitu Bapak Khoirudin menyatakan kalau sperma kambing tidak boleh dan tidak sah apabila digunakan sebagai objek dalam akad jual beli.¹⁴ Beliau mengatakan, air mani kambing tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli yang sah menurut hukum Islam. Syarat yang tidak memenuhi berupa jumlah dari objeknya tersebut. Beliau mengatakan sperma kambing tidak memenuhi syarat penyerahan objek kepada pembeli, karena sperma kambing yang diserahkan tidak dapat diketahui.

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan syarat-syarat suatu benda yang menjadi objek jual beli . Salah satunya objek jual beli tersebut harus diketahui. Diketahui maknanya objek tersebut harus dapat dilihat dari keadaan barangnya, baik dari jumlah, timbangan, ukuran maupun kualitas barangnya. Jika hal ini tidak diketahui maka akad jual beli menjadi tidak sah. Sebab, tidak menutup kemungkinan perjanjian yang dibuat mengandung unsur penipuan.¹⁵ Oleh karena itu, sperma kambing yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak memenuhi syarat objek jual beli

¹⁴ Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 28-29.

dalam hukum Islam yaitu tentang syarat objek barang yang bisa diketahui jumlah dan bentuk.

Hal ini menyebabkan objek tersebut menjadi objek yang tidak jelas dan masuk dalam kategori *gharar*. Jual beli yang terdapat ketidakjelasan di dalamnya dilarang oleh Rasulullah Saw, hal ini juga dinyatakan dalam hadis Shahih Muslim, bab tidak sahnya jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung *gharar*, no 2783 sebagai berikut:¹⁶

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
أَسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْزَةَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Dan diberitahukan kepada kami bahwa [Abu Bakar bin Abi Syaibah] menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dan [Yahya bin Sa'id] dan [Abu Usamah] dari [Ubaidillah]. memberitahuku [Zuhair bin Harb] sedangkan lafazh dari sana, memberitahu kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ubaidillah] memberitahuku [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah], dia berkata; “Nabi Shallallahu 'alayhi wasallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa Islam sebagai agama yang bervisi keadilan sangat menolak praktek jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan meresahkan masyarakat. Begitu pula dengan jual beli sperma kambing yang

¹⁶ Purbayu Budi Santosa, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Equilibrium: Vol. 3, No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), 161.

tidak jelas berapa kadar dari spermanya. Sehingga ketidakjelasan objek yang berupa sperma kambing dapat menimbulkan unsur *gharar*.

Bapak Khoirudin mengatakan objek sperma kambing tidak bisa dijadikan objek jual beli, akan tetapi beliau mengatakan sperma kambing bisa dijadikan sebagai objek jual beli karena kurangnya syarat penyerahan dan diketahuinya jumlah dari objek tersebut.¹⁷

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh kalangan Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali. Menurut Syafi'i dan Hambali, jual beli air mani hewan dilarang karena air mani yang dipasarkan merupakan zat yang kadarnya tidak dapat diukur. Pada saat perkawinan antara pejantan dan betina, tidak dapat diketahui secara langsung apakah sperma yang dikeluarkan dapat membuahi betina dan menghasilkan janin atau tidak.¹⁸ Oleh karena itu, mengapa jual beli sperma kambing ini tidak diperbolehkan, sebab di dalamnya banyak keraguan yang menimbulkan masalah.

2. Boleh dengan syarat

K. Anwar Fanani dan Bapak Khoiruddin Ahmad sama-sama membolehkan dengan syarat. K. Anwar Fanani mengatakan kalau sebenarnya sperma kambing itu boleh di jadikan sebagai objek jual beli karena sperma kambing bukanlah suatu hal yang najis. Akan tetapi beliau mengungkapkan bahwa sperma kambing memiliki unsur ketidak jelasan

¹⁷ Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024

¹⁸ Ifan Naufali, "Hukum Jual Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'I dan Mahzab Maliki," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 37-39.

pada jumlahnya. Menurut beliau unsur ketidakjelasan jumlah sperma kambing yang dihasilkan oleh pejantan bisa menyebabkan *gharar* dalam pelaksanaannya. Beliau juga mengatakan kalau terdapat dalil dari Rasulullah yang yang mengatakan kalau haram hukumnya menerima upah hasil dari penjualan sperma hewan. K. Anwar Fanani menjelaskan apabila sperma kambing bisa dijadikan objek akad jual beli dengan cara menghilangkan unsur ketidakjelasan dalam kadar jumlah sperma tersebut. Caranya adalah dengan menghitung terlebih dahulu berapa banyak sperma yang dikeluarkan oleh pejantan, contohnya seperti teknik IB (*Inseminasi Buatan*).¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Ekonomi Syariah, Aswaja NU PWNU Pusat Jawa Timur. Dijelaskannya, pada hakikatnya jual beli sperma diperbolehkan, asalkan spermanya terukur dan ada kepastian pembuahan (dan tidak melalui perkawinan langsung atau *jima'*). Sebab persenggamaan atau perkawinan langsung itu merupakan '*illat* bagi ketidakjelasan ukuran dan kepastian pembuahan. Beliau mengatakan pada kasus IB (*Inseminasi Buatan*) sperma hewan yang akan disuntikkan sudah diketahui kadarnya karena sperma tersebut diukur terlebih dahulu melalui gelas ukur.²⁰ Oleh karena itu sperma

¹⁹ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024

²⁰ Ustadz Muhammad Syamsudin, "Jual Beli Sperma Hewan Ternak Untuk Inseminasi Buatan," dalam <https://Islam-nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/Islam.nu.or.id/amp/syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).

hewan tersebut telah diketahui berapa kadarnya sehingga tidak bertentangan dengan syarat-syarat objek jual beli.

Berdasarkan pendapat dari Ustadz Muhammad Syamsudin tersebut mendukung pernyataan dari K. Anwar Fanani yang membolehkan jual beli sperma kambing asalkan diukur terlebih dahulu kadar spermanya melalui teknik IB (*Inseminasi Buatan*). Hal ini bisa menghilangkan unsur ketidakjelasan dari sperma kambing yang dijadikan objek dalam jual beli. Jadi jual beli sperma kambing boleh dilakukan dengan syarat menghilangkan *'illat* dari sperma kambing yang berupa ketidakjelasan berapa kadar sperma kambing tersebut, adapun caranya dengan menggunakan teknik IB (*Inseminasi Buatan*).

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek yaitu Bapak Khiruddin Ahmad yang menjelaskan bahwa sperma kambing boleh dijadikan objek jual beli. Asalkan kambing yang diambil spermanya itu tidak boleh dikawinkan secara langsung. Beliau mengatakan kalau sperma kambing pejantan tersebut harus diukur menggunakan gelas ukur dan menghargai sperma kambing berdasarkan satuan mili liter. Pendapat dari Bapak Khoiruddin Ahmad hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh K. Anwar Fanani bahwa sperma kambing boleh dijadikan objek jual beli kalau unsur ketidakjelasan atau *illat* dalam objek tersebut dihilangkan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ushul Ulama yang mengatakan bahwa *'illat* merupakan rukun qiyas dan qiyas tidak dapat dilaksanakan jika

'illatnya tidak dapat ditentukan. Setiap hukum mempunyai tuhan dibelakangnya. Jika *illat* ada, maka hukum juga ada dan sebaliknya.²¹

Sehingga masyur dikenal kaidah sebagai berikut:²²

الْحُكْمُ الْمَعْلَلُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوداً وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum syara' yang mengandung 'illat (alasan pensyariaan) itu, beredar mengikuti keberadaan 'illat-nya, baik ketika 'illat itu ada, maupun ketika 'illat-nya tidak ada."

Penjelasan dari kaidah ini adalah keberadaan hukum bergantung pada adanya 'illat, jika ada 'illat maka ada hukumnya dan jika tidak ada 'illat maka itu bukan langkah hukum. Hal ini yang jadi alasan kekhususan 'illat dan 'illat itulah yang menentukan keberadaan hukum.²³

Oleh karena itu seperti yang dijelaskan oleh K. Anwar Fanani dan Bapak Khoiruddin Ahmad bahwa sperma kambing yang awal mula tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek jual beli, bisa dimasukkan dalam objek jual beli akan tetapi dengan persyaratan. Persyaratannya adalah menghilangkan *illat* yang ada di sperma kambing tersebut. *Illat* dalam objek sperma kambing itu berupa jumlah yang tidak dapat dipastikan. Jadi beliau menyimpulkan apabila unsur ketidakjelasan jumlah sperma tersebut dihilangkan dengan mengukur menggunakan gelas ukur atau teknik IB (*Inseminasi Buatan*), maka objek jual beli yang berupa sperma kambing itu diperbolehkan.²⁴

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

²² Abdul Muhsin, *Syarh al-Qawaid al-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001), 281.

²³ Ibid., 281.

²⁴ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Mahzab Maliki yang menetapkan tiga syarat objek jual beli yaitu memiliki nilai dan manfaat, milik sendiri, dapat diketahui dan diserahkan. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, jual beli yang dilaksanakan tidak sah. Akan tetapi ia memiliki pengecualian terhadap syarat barang yang dapat diketahui dan diserahkan, misalnya terhadap sperma pejantan. Sperma kambing bisa dijadikan objek jual beli, apabila sperma pejantan tersebut dihitung terlebih dahulu jadar spermanya dengan cara meletakkan sperma tersebut pada sebilah kayu sebelum dimasukkan pada betina.²⁵ Sehingga pengecualian ini sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh K. Anwar Fanani dan Bapak Khoiruddin Ahmad, yang membolehkan dengan cara menghitung terlebih dahulu ketidakjelasan kadar sperma kambing yang akan dijual dengan menggunakan teknik IB.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua pendapat yang disampaikan oleh Anggota Lembaga *Bahtsul Masa* >il Trenggalek mengenai objek jual beli yang berupa sperma kambing. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang tidak membolehkan sperma kambing digunakan sebagai objek jual beli, karena sperma kambing tidak memenuhi syarat dapat diketahuinya suatu barang yang dijadikan objek jual beli, yang di mana pendapat ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat objek jual beli menurut Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali yang tidak membolehkan sperma kambing digunakan sebagai objek jual beli. Pendapat

²⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 434.

yang kedua, yaitu sperma kambing boleh dijadikan objek jual beli tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah dengan menghilangkan sebab keharaman atau *'illat* dari sperma kambing tersebut. Caranya, dengan menghitung jumlah kadar sperma kambing yang akan dijual melalui teknik IB (inseminasi buatan), sehingga kadar sperma yang akan dijual dapat diketahui berapa banyak jumlahnya. Yang di mana hal ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat objek jual beli menurut Mahzab Maliki yang membolehkan objek jual beli berupa sperma pejantan dengan syarat menghitung terlebih dahulu kadar spermanya.

C. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek terhadap Jual Beli Sperma Kambing di Kecamatan Pule

Dalam menentukan keputusan, tentunya umat muslim menentukan keputusan tersebut dengan melihat suatu dasar hukum yang sudah ditentukan oleh syariat. Setiap orang dapat mengambil keputusan berdasarkan dasar hukum yang berbeda-beda. Islam telah memberikan banyak sekali sumber hukum yang dapat dijadikan patokan dalam mengambil keputusan. Sumber hukum tersebut bisa diambil dari al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, ijthad ulama dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan umat muslim yang lain, dalam menentukan suatu dasar hukum Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek juga berbeda-beda sumber dasar hukum yang diambil sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam hal ini K. Anwar Fanani sebagai Ketua dari Lembaga Bahtsul Masail menyatakan dasar hukum jual beli sperma kambing itu ada dalam hadis

Rasulullah Saw, jadi beliau tidak membolehkan jual beli sperma kambing karena Nabi Muhammad Saw telah melarang upah atau harga atas perkawinan yang menghasilkan pembuahan dari sperma pejantan.²⁶ K. Anwar Fanani dalam menanggapi praktik jual beli sperma kambing berpedoman pada Hadis Riwayat Bukhori no. 2123 yaitu:²⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ
الْفُحْلِ

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW telah melarang upah atau harga dari sperma hewan pejantan."

Namun beliau mengatakan jual beli sperma bisa dilakukan dengan suatu syarat yaitu sperma yang diperjualbelikan itu harus dihitung terlebih dahulu seberapa banyak jumlahnya, contohnya seperti IB (*Inseminasi Buatan*). Beliau menjelaskan *'illat* sperma kambing diperjualbelikan boleh menjadi mubah asalkan *'illat* sperma kambing yang tidak diketahui jumlahnya itu diperjelas jumlahnya dengan cara mengukur jumlah sperma yang dikeluarkan. Dalam hal ini K. Anwar Fanani menyatakan pedoman dasar hukumnya terdapat pada kaidah *ushuliyyah* dari para Ulama Ushul yang menyatakan:²⁸

الْحُكْمُ الْمَعْلَلُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُوداً وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum syara' yang mengandung 'illat (alasan pensyariatan) itu, beredar mengikuti keberadaan 'illat-nya, baik ketika 'illat itu ada, maupun ketika 'illat-nya tidak ada."

²⁶ Kiai Anwar Fanani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 15 Mei 2024.

²⁷M. Shiddiq Al-Jawi, "Hukum Mengawinkan Kuda dengan Upah," dalam <https://shiddiqaljawi.com/hukum-mengawinkan-kuda-dengan-upah/>, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2024).

²⁸ Fathurrahman Djanil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

Dapat dijelaskan bahwa adanya hukum tercipta karena adanya ‘*illat*, jika ada ‘*illat* maka ada hukumnya, jika tidak ada ‘*illat* maka tidak ada hukumnya, inilah sifat yang istimewa tentang *illat* dalam menentukan hukumnya.

Sama halnya dengan K. Anwar Fanani, Bapak Khoiruddin Ahmad mempunyai dasar hukum sama yaitu berdasarkan hadis atau dalil dari Rasulullah Saw yang digunakan dalam menghukumi akad jual beli sperma kambing. Dasar hukum yang diambil terdapat dalam kitab *Fath al-Bāri*.²⁹

وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَبَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ
عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ

Artinya: “Bagaimanapun makna hadis-hadis yang ada, jual beli sperma laki-laki atau menyewakan sperma laki-laki adalah haram, karena sperma laki-laki tidak dapat diukur, tidak diketahui dan tidak dapat disetorkan.”

Bapak Khoiruddin Ahmad menjelaskan bahwa dalam kitab ini, dari banyaknya hadis yang menjelaskan tentang jual beli atau menyewakan pejantan adalah haram dilakukan. Keharaman ini dikarenakan sperma pejantan bukanlah suatu objek yang bisa diukur, diketahui dan bisa diserahkan kepada pembeli atau penyewa.³⁰

Beliau juga menggunakan ayat al-Qur’an dalam menentukan pandagannya, beliau berpedoman pada al-Qur’an al-Syu’ara ayat 181 yang berbunyi:³¹

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Ba>ri>*., terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz (Jakarta: Pustaka Azzam jilid 13, 2010), 107.

³⁰ Bapak Khoiruddin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 8 Agustus 2024.

³¹ Al-Qur’an S. Al- Syuara’ 25: Ayat 181.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: "Sempurnalah takarannya dan janganlah menjadi salah satu orang yang merugikan orang lain."

Dalam ayat ini beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan akad jual beli, pihak yang bertransaksi harus memberikan takaran dalam jumlah yang benar dan jelas. Jadi penjual dan pembeli sama-sama memberikan takaran yang sudah diperhitungkan secara jelas. Dari kedua sumber dasar hukum tersebut beliau menghukumi akad jual beli sperma kambing itu tidak boleh.

Berbeda dengan Bapak Khoirudin yang mengambil sumber dasar hukum yang beliau mengambil pemikiran ulama yang menganut mazhab Syafi'i dan ayat di al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa akad jual beli sperma kambing tidak boleh dilakukan apabila dalam bentuk jual beli, tetapi boleh dilakukan jika dijadikan dalam bentuk penyewaan.³² Jadi upah yang diterima merupakan upah sebagai tanda terimakasih saja.

Beliau juga menggunakan sumber dasar hukum dari ayat al-Qur'an yaitu surat al- Ma>'idah ayat 1 yang berbunyi:³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَمِنُوا بِالْعُقُودِ ؕ ءَأَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ ءَلْأَنْعَمِ ءِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ ءِنَّ ءَللهٗ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu! Ternak dibolehkan bagimu, kecuali hewan-hewan yang disebutkan kepada kamu (haramnya) dan berburu tidak diperbolehkan ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya."

³² Bapak Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek 4 September 2024.

³³ Al-Qur'an S. Al- Ma>'idah 6: Ayat 1.

Berdasarkan ayat di atas Bapak Khoiruddin menjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus memenuhi janji-janji didalamnya. Janji tersebut bisa berupa janji untuk sanggup menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Kemudian beliau juga mengambil sumber dasar hukum dari al-Qur'an surah al-Nisa> ayat 29 yang berbunyi:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan cara saling berselingkuh di antara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat di atas Bapak Khoirudin menjelaskan praktik jual beli harus ada unsur keiklasan dari semua pihak yang melakukan akad jual beli, karena pada dasarnya transaksi berhasil dilakukan apabila terdapat keridhoan antara pihak-pihak tersebut. Dari berbagai macam sumber hukum yang beliau gunakan, Bapak Khoirudin berpandangan bahwa akad jual beli sperma kambing tidak sah untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memiliki pertimbangan sumber dasar hukum yang berbeda-beda dalam menanggapi terkait jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule. Dalam hal ini, K. Anwar Fanani menggunakan dasar hukum berdasarkan Hadis Riwayat Bukhori no. 2123 dan kaidah *ushuliyah* dari para Ulama Ushul. Kemudian Bapak Khoiruddin Ahmad

³⁴ Al-Qur'an S. Al-Nisa> 5: Ayat 29.

menggunakan dasar hukum dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada kitab *Fath al-Ba>ri* pada jilid ke 6 dan al-Qur'an surat al-Syura ayat 181. Sedangkan Bapak Khoirudin menggunakan dasar hukum dari al-Qur'an surat Al- Ma>'idah ayat 1 dan Al-Nisa> 5 ayat 29. Jadi dapat disimpulkan bahwa, masing masing Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memiliki pertimbangan dasar hukum yang berbeda-beda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota dari Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memberikan pandangan yang sama, yaitu tidak membolehkan akad jual beli sperma kambing, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad jual beli berupa syarat penyerahan barang dan diketahuinya jumlah barang, yang mengakibatkan akad tersebut menjadi akad tidak shahih. Hal ini sesuai dengan ketentuan keabsahan akad jual beli berdasarkan pendapat dari Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki yang mengatakan apabila dalam suatu akad memiliki kekurangan pada rukun atau syaratnya maka akad tersebut tidak *shahih* dan termasuk akad *bathil*, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli berupa kejelasan jumlah dan ukuran barangnya.
2. Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek memiliki perbedaan pendapat terkait keabsahan objek jual beli yang berupa sperma kambing. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang tidak membolehkan sperma kambing dijadikan objek jual beli, dikarenakan sperma kambing tidak memenuhi syarat penyerahan dan diketahuinya objek jual beli dalam hukum Islam. Hal ini sesuai ketetapan rukun dan syarat objek jual beli menurut pendapat dari Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali yang tidak

membolehkan jual beli dengan objek yang tidak dapat diketahui dan diserahkan. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan dengan syarat. Sperma kambing boleh digunakan sebagai objek jual beli dengan menghilangkan sebab ketidakjelasan kadar sperma kambing melalui teknik IB (*Inseminasi Buatan*). Hal ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat objek jual beli menurut pendapat dari Mahzab Maliki yang membolehkan jual beli sesuatu yang belum diketahui jumlahnya dengan menghitung terlebih dahulu ketidakpastian jumlah barang tersebut, seperti jual beli sperma pejantan hewan yang diperbolehkan dengan cara menghitung terlebih dahulu kadar sperma pejantan tersebut dengan meletakkannya pada sebilah kayu sebelum dimasukkan kepada betina.

3. Anggota Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek dalam memberikan pendapat mengenai jual beli sperma kambing di Kecamatan Pule menggunakan sumber dasar hukum yang berbeda dan menghasilkan keputusan yang berbeda.

B. Saran

1. Bagi peternak kambing di Kecamatan Pule, harus lebih memahami lagi terkait ketentuan syarat dan rukun akad jual beli yang sah menurut Islam.
2. Bagi Lembaga *Bahtsul Masa>il* Trenggalek, mengingat terdapat dua pendapat yang berbeda terkait objek jual beli yang berupa sperma kambing, maka perlu adanya penjelasan yang jelas agar masyarakat bisa memahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al- Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar*. Jilid 1. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Asqlani, Ibnu Hajar, *Fathul Ba>ri>.*, terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Jakarta: Pustaka Azzam jilid 13, 2010.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Fauzy, Ahmad, *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah Cet ke-1*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah* .Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Pane, Ismail dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Rasyid, Hamdan, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah v*. Bandung: al-ma'arif, 2019.
- Saleh, Sirajudin, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sumar'in, *Ekonomi Politik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Syafei, Rachat, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wawan, Djunaedi, *Fiqh*, Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008.
- Zahra, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2004.

Referensi Skripsi dan Tesis

- Abdul Kosim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Sapi," *Skripsi* (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2014).
- Ahmad Barozah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Ferdian Rahmaningtyas, "Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Ifan Naufali, "Hukum Jual Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mahzab Maliki," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).
- Ilham Budiman, "Jual Beli Sperma dalam Perkembangbiakan Sapi di Dusun Kedungkaji Sumberejo Ambulu dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2019).

Referensi Artikel Ilmiah

- Ade Wahidin, "Tafsir Analitis Surat An-Nisa [4] Ayat 29," *STAI Al Hidayah Bogor*, 2614 (2020).
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah*: Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018).
- Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2009).
- Purbayu Budi Santosa, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*, *Equilibrium*: Vol. 3, No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Referensi Internet

Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i,” dalam <https://jp.feb.unsoed.ac.id/menurut-Syafi'i-yang/>, (diakses pada 23 November 2024).

Muhammad Abduh Tuasikal, “Riba dalam Emas Riba Fadhl,” dalam <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).

Ustadz Muhammad Syamsudin, “Jual Beli Sperma Hewan Ternak Untuk Inseminasi Buatan,” dalam [https://Islam-nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/Islam.nu.or.id/amp/syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan](https://Islam-nu.or-id.cdn.ampproject.org/v/s/Islam.nu.or.id/amp/syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan), (diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).

Referensi al-Qur’an

Al-Qur’an S. Al-Syu’ara 25: Ayat 181.

Al-Qur’an S. Al-A’raf 7: Ayat 157

Al-Qur’an S. Al-Baqarah 2 : 275.

Al-Qur’an S. Al-Nisa> 5: Ayat 29.

Al-Qur’an S. Al-Ma>’idah 6: Ayat 1

